# HADIS LARANGAN JUAL BELI DI MASJID (Studi Kritik Dan Pemahaman Hadis)



#### SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Dalam Bidang Ilmu Hadis

> Oleh OFRI MERZAN NOVISER 1711450008

PROGRAM STUDI ILMU HADIS
JURUSAN USHULUDDIN
FAKULTAS USHULUDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
TAHUN 2022/1443 H



VIVERSITAS ISLAN

## WERSITAS ISLAM NEGERI AWATI SKEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UKARNO BENGKULU WERSTTAS ISLAM NE WATT SUKARNO BEN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIFATMAWATT SUKARNO BENGKULU WERSTAS ISLAM NE TRANSPORT SUKARNO BENGKULU UN BENGKULU AM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

WERSITAS ISLAM NE WAT SUKARNO BUJAIAN Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 MAWATI SUKARNO SENGKULU WATE SUK Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172-71 SUKARNO BENGKULU INVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKUL Website; www.lainbengkulu.ac.id.GERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

#### WERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SU PERSETUJUAN PEMBIMBING MAWATI SUKARNO BENGKULU NIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNI

Skripsi atas nama: Ofri Merzan Noviser, NIM: 1711450008 yang berjudul "Hadis Larangan Jual Beli Di Masjid (Studi Kritik dan Pemahaman Hadis)". Program Studi Ilmu Hadis Jurusan Ushuluddin Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Telah diperiksa dan diperbaiki sesuai saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diajukan dalam sidang Munagasyah/Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 01-09-2021

GERI FATI AVATI SUKARNO BENGKULU

INFERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU WERSITAS ISLAN Pembimbing I (16-12-2021) ULU UNIVERSITAS ISLAM Pembimbing II SUKARNO BENGKULU WERSITAS ISLAM NEGERI FATIMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM N

TI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATAWATI SUKARNO BENGKULU Dr. Rozian Karnaedi, M.Ag AU UNIVERSITAS SLAM Agusri Fauzan, M.A BENGKI NIP: 197811062009121004 NIP: 198708132019031008

RSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKOLU VERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKUN

VERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM

GERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

OVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKU Mengetahui, LAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

THO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM I KARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM N

Ketua Jurusan Ushuluddin INVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO

Dr. Japarudin, M.Si WERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARN NIP: 198001232005011008 RI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

IVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU IVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU



#### UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU NEGERI FAT FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211Telepon (0736) 51171, 51172

Skripsi atas nama Ofri Merzan Noviser NIM 1711450008 dengan judul "Hadis Larangan Jual Beli Di Masjid (Studi Kritik dan Pemahaman Hadis)" telah diujikan dan dipertahankan di depan tim sidang munagasah Jurusan Ushuluddin Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu:

SISL Hari

IVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKI

Tanggal 16 Februari 2022

Dinyatakan LULUS. dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam ilmu Manajemen Dakwah.

> Bengkulu, FATM 2022 SUKARNO BENGKULU Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

Dr. Aan Smian, M.Ag NIP. 196906151997031003

ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

WERSITAS ISLAM NEGERI FATHWAY A I SUTIM SIDANG MUNAQASYAH IM NEGERI

WERSITAS ISLAM NEGERI Ketua WATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM SEKRETATISTIMAWATI SUKARNO BENGKULU WERSITAS ISLAM NEGAL YATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS

NIP. 197210221999032001

Agusri Fauzan, M.A. AND BENGKULU UNIVERSIT NIP. 108708132019031008

VERSITAS ISLAM NEGE Penguji I

VERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKAR

Penguji II

Dr. Aan Supian, M. Ag NIP. 196906151997031003

H. Ilham Syukri, Lc, M.A

#### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ofri Merzan Noviser

NIM : 1711450008

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Jurusan/Prodi : Ilmu Hadis

Judul Skripsi : Hadis Larangan Jual Beli di Masjid (Studi Kritik dan Pemahaman Hadis)

#### Dengan ini saya nyatakan bahwa:

 Skripsi yang saya ajukan ini adalah benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri dan belum diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.

- Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
- Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil atau pendapat yang telah ditiru atau lebih dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
- Pernyataan ini saya buat dengan sesunggunya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangann dan tidak benar pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 16 Februari 2022 Mahasiswa yang menyatakan

Otri Merzan Noviser

NIM. 1711440008

#### **ABSTRAK**

Skripsi Ofri Merzan Noviser. NIM: 1711450008 Yang Berjudul "Hadis Larangan Jual Beli Di Masjid (Studi Kritik Dan Pemahaman Hadis)".

> Penelitian ini dilatar belakangi oleh hadis Nabi saw yang di riwayatkan oleh Sunan At-Tirmidzi tentang larangan jual beli di masjid karena terdapat perbedaan pendapat umat Islam dalam memahami hadis tersebut. Sebagian umat Islam memahami larangan tersebut bersifat mutlak, namun sebagian yang lain dalam prakteknya melakukan transaksi di teras masjid. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana kualitas hadis larangan jual beli di masjid (2) Bagaimana pemahaman yang tepat tentang hadis larangan jual beli di masjid. Adapun penelitian ini merupakan Library Research, atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah mengkaji buku-buku atau kitabkitab hadis yang membahas tentang larangan jual beli di masjid. Kemudian sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan skunder. Sumber data primer adalah yang memuat data asli tentang hadis larangan jual beli di masjid pada kitab Jami at-Tirmidzi dan sekundernya adalah data-data yang terkait tentang hadis larangan jual beli di masjid. Hasil dari penelitian ini adalah Sanad dan matan hadis tentang larangan jual beli di masjid rawinya bersifat tsiqqah dan kualitas hadis tentang larangan jual beli di masjid adalah shahih. Karena setelah diteliti sanad hadis tentang larangan jual beli di masjid bersifat muttasil atau bersambung sampai kepada Rasulullah SAW, rawinya bersifat adil, kuat hafalannya, dan tidak ada cacat maupun janggal. Pemahaman vang tepat terhadap hadis larangan jual beli di masjid adalah pemahaman hadis dengan metode tekstual, hadis tersebut menunjukkan bahwa adanya perintah dari Rasulullah untuk melarang melakukan jual beli di dalam masjid. Dalam hadits di atas Nabi saw memerintahkan berhati-hati dari perkara syubuhat (yang masih samar), di mana perkara ini dekat dengan daerah terlarang. Siapa yang menjauhi daerah terlarang ini, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya.

Kata Kunci: Hadis, Kritik Sanad, Matan dan Kontekstual. Jual Beli Di Masjid

### **DAFTAR ISI**

### HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PENGUJIii	
HALAMAN PENGESAHANiii	
SURAT PERNYATAANiv	
MOTTOv	
PERSEMBAHANvi	
ABSTRAKvii	i
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATINviii	į
KATA PENGANTARxv	7
DAFTAR ISIxix	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	
B. Rumusan masalah	
C. Batasan Masalah	
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	
E. Kajian Pustaka 4	

	F.	Metode Penelitian	. 5
	G.	Sistematika Penulisan	. 8
BAB	ΠL	ANDASAN TEORI	
	A.	Tinjauan Islam Tentang Jual Beli	
		1. Pengertian Jual Beli	. 10
		2. Dasar Hukum Jual Beli	. 10
		3. Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Islam	. 11
	В.	Wawasan Tentang Masjid	
		1. Pengertian Masjid	. 16
		2. Fungsi Masjid	. 17
		3. Sejarah dan Perkembangan Masjid	. 18
	C.	Metode Kritik Hadis	
		1. Pengertian Kritik Sanad	. 19
		2. Pengertian Kritik Matan	. 27
	D.	Metode-Metode Dalam Pemahaman Hadis	
		1. Metode Pemahaman Tekstual	. 32
		2. Metode Pemahaman Kontekstual	. 34
BAB	III	KRITIK HADIS TENTANG LARANGAN JUAL BELI DI MASJID	
A	4. K	ritik Hadis Tentang Larangan Jual beli di Masjid	
	1.	Takhrij Hadis	.41
	2.	Identifikasi Hadis-Hadis Yang Terkait	. 42
	3.	Penelitian Sanad Hadis	. 47

a. Ketersambungan Sanad	48
b. Keadilan dan Kedhabitan Perawi	53
4. Penelitian <i>Matan</i> Hadis	55
BAB IV PEMAHAMAN HADIS TENTANG LARANGAN JUAL BELI I	ΟI
MASJID	
A. Pemahaman Hadis Menurut Para Ulama	57
1. Pemahaman Ulama	57
2. Pemahaman hadis Dengan Metode Tekstual	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	

#### KATA PENGANTAR

Alhamdu lillahi rabbil 'alamin segala puji dan syukur kita kepada Allah SWT yang karenanya kita diberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Hadis Larangan Jual Beli Di Masjid (Kritik Sanad Matan dan Pemahaman)". Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi agung Muhammad SAW yang telah membawa umatnya kepada jalan kehidupan yang penuh dengan rahmat serta ilmu pengetahuan.

Penyusunan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Hadis Jurusan Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam penyusunan skripsi penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis mengucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

- Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin, M.,M.Ag.,MH, Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
- Bapak Dr. Suhirman, M.Pd, Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu.
- Bapak Dr. Japarudin, M.Si, Selaku Ketua Jurusan Ushuluddin IAIN Bengkulu.

4. Bapak. Dr.Rozian Karnaedi, M.Ag. Selaku Pembimbing I yang telah

banyak memberikan sumbangan pikiran dan motivasi dalam

menyelesaikan skripsi.

5. Bapak Agusri Fauzan, M.Ag. Selaku Pembimbing II Yang telah banyak

memberikan petunjuk, saran, dan motivasi sehingga selesainya skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan

kepada penulis selama menjalani Studi di Fakultas Ushuluddin IAIN

Bengkulu.

7. Kedua orang tua ku tercinta, yang telah memberikan kasih sayang dan

selalu mendo'akan serta memotivasi.

8. Kepada seorang yang special dihidupku (Anis Dian Mutiara.S.Ag.) yang

telah menemani suka cita dalam perjuangan,

9. Keluarga besar yang selalu memberikan arahan dalam kehidupanku,

memotivasi, dan memberikan semangat juang dalam kehidupanku.

Dengan segala kerendahan hati dan rasa sadar skripsi ini masih

banyak kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penyusunan skripsi ini

masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat berguna dan

bermanfaat bagi perkembangan ilmu maupun kepentingan lainnya.

Bengkulu, Penulis

2021

Ofri Merzan Noviser

Nim: 1711450008

10

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Kata masjid berasal dari kata sajadah yang berarti patuh, taat, tunduk penuh hormat dan takzim. Istilah dalam syariat berarti berlutut meletakan dahi kedua tangan ke tanah merupakan cerminan dari kata tersebut. Karena itu bangunan yang dikhususkan untuk sholat disebut masjid yang berarti tempat sujud. Dari devinisi tersebut dapat di simpulkan bahwa masjid adalah bengunan yang dikhususkan sebagain tempat berkumpul untuk menunaikan sholat berjamaah. Dalam sejarah islam masjid dinilai memiliki peranan yang sangat berarti dalam penegakan agama islam.

Terkait fungsi masjid terdapat beberapa perintah dan caranya Rasullulah, Terdapat sebagian hadis Nabi Saw yang membicarakan tentang masjid rasullulah saw menerangkan bahwa jual beli di masjid.itu dilarang Sebagai mana hadis berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مِلَّيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِلِ فَقُولُوا لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ وَإِذَا مِلَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ الضَّالَّةَ فَيْ الْمَسْجِلِ فَقُولُوا لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ وَإِذَا مِلَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ الضَّالَّةَ فَيْ اللَّهُ عَلَيْكَ 2

Artinya: Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika kalian melihat orang menjual atau membeli di dalam masjid, maka katakanlah; Semoga Allah tidak memberi keuntungan kepada barang daganganmu. Jika kalian melihat

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pungky Mrahendra Putra Perwira, "Redesain komplek Masjid Jatinom Dengan Pendekatan Infil Desain" tth,t.tp

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ad darimi," larangan mengumumkan barang hilang di masjid" Kitab Shalat :tth,t.tp

orang yang mengumumkan sesuatu yang hilang di dalamnya maka katakanlah; Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu.

Jika di pahami selintas dari hadis tersebut maka berdagang atau jual beli di masjid tidak di bolehkan dan pelakunya akan mendapatkan dosa, menurut penulis larangan hadis tersebut berbeda atau ada ketidak seimbangan dengan hadis yang lain yang juga berkaitan dengan masjid, salah satunya kebolehan akad nikah sebagai mana hadis yang diriwayatkan oleh sunan at-Tirmidzi.

Menurut penulis, hadis di atas adalah sesuatu yang menarik untuk di jadikan bahan penelitian dengan melihat kejadian yang terjadi saat ini terdapat Jamaah Tabligh yang menawarkan atau menjual barang seperti sajadah peci tasbih dan yang lain di lingkungan masjid terutama di teras masjid. Padahan jamaah tabligh dikenal sebagai kelompok yang taat dalam menjalanjan sunah-sunah Nabi saw. Sedangkan di dalam hadis di atas jelas melarang berjual beli di masjid.<sup>4</sup>

Karena itu hadis di atas menarik dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Alasan penulis mengangkat pembahasan ini sebagai bahan penelitian adalah, untuk memperoleh pandangan positif terutama pada kalangan umat muslim dengan mencari kebenaran hadis kemudian membandingkan

\_

 $<sup>^{3}\,</sup>$  Sumber: https://almanhaj.or.id/3072-jual-beli-di-komplek-masjid-menjual-buku-buku-harokah.html

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sumber: <u>https://almanhaj.jual-beli-di-komplek-masjid</u>

fenomena lain yang terjadi di masjid seperti melaksanakan akad nikah di masjid, berbicara di masjid dan lain-lain, yang ingin penulis kaji dari judul ini adalah. Mencari pemahaman yang tepat dan mengapa jual beli tidak di perbolehkan di dalam masjid, jika ada yang berpendapat bahwa masjid itu hanya tempat untuk menuju akhirat dan tidak boleh di campuri dengan urusan dunia, yang jadi permasalahannya adalah mengapa akad nikah, bermain, atau berbicara di masjid itu tidak di larang, kemudian apakah ada batasan-batasan atau waktu-waktu tertentu saja sehingga jual beli itu di larang di masjid. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkritisi hal tersebut dan di jadikan bahan penelitian, dengan judul "HADIS LARANGAN JUAL BELI DI MASJID (Studi Kritik dan Pemahaman Hadis)

#### B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana kualitas hadis larangan jual beli di masjid?
- 2. Bagaimana pemahaman yang tepat tentang hadis larangan jual beli di masjid?

#### C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka penelitian ini hanya difokuskan pada hadis larangan tentang jual beli di masjid, berdasarkan kritik *sanad matan* dan pemahaman.

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, adalah:

Pertama, untuk mengetahui kualitas *sanad* dan *matan* hadis yang menjadi objek penelitian.

Kedua, untuk melihat pandangan dan pemahaman hadis larangan jual beli di masjid.

Adapun manfaat penelitian ini adalah Untuk menambah pengetahuan keisalaman terkait dengan hadis larangan jual beli di masjid, dari segi kepustakaan dapat menjadi salah satu karya ilmiah yang dapat menambah koleksi pustaka yang bermanfaat bagi pembaca dan umumnya, dan penulis pada khususnya, guna dijadikan bahan acuan penelitian selanjutnya.

#### E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini merupakan uraian tentang hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang ada relefansinya dengan judul penelitian, berdasarkan penelitian penulis terdapat berbagai pembahasan yang terkait tentang hadis larangan jual beli di masjid yaitu; Pertama, skripsi Wiwik Wulandari dari Iain purwakarto, 2019 dengan judul jual beli dimasjid persfektif hukum islam"(Studi Kitab *Al-fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* Karya Syaikh Abdurrahman aljaziri)"dalam skripsi tersebut, Ia menjelaskan bahwa pada umumnya jual beli dilaksanakan ditempat umum, seperti di pasar, swalayan, supermarket, dan lain sebagainya. Namun lain kebiasannya, adapun jual beli yang dilaksanakaan di masjid, dimana para pedagang berjualan di halaman, di teras masjid dan didalam masjid. Kesamaan penelitian yang digunakaan adalah studi kepustakaan (*library research*) yakni mengacu pada sumber data primer. <sup>5</sup>

Kedua, Skripsi Ardyansyah Yacob Uin Sultan Syarif Kasim,Riau,2011 Dengan judul Persepsi Masyarakat Terhadap Aktifitas Jual Beli Di Masjid Agung An'nur

15

.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Skripsi , Wiwik Wulandari, judul jual beli di masjid persfektif hukum islam (Studi Kitab Al-fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba 'ah Karya Syaikh Abdurrahman al-jaziri) Iain purwakarto, 2019.

Propinsi Riau. di tinjau menurut hukum islam. Adapun permasalahan yang di teliti dalam skripsi ini adalah bagaimana kebijakan pengurus terhadap aktifitas jual beli di Masjid Agung An'nur Propinsi Riau dan bagaimana tinjauan hukum islam tentang kebijakan pengurus tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pengurus terhadap aktifitas jual beli di masjid. Adapun teknik pengumpulan data yaitu menggunakan metode observasi melakukan wawancara dengan pihak penjual dan pembeli dan pihak-pihak pengurus sebagai bahan tambahan informan.<sup>6</sup>

Dari kedua judul penelitian di atas mengenai hadis larangan jual beli di masjid dapat di simpulkan bahwa hadis tersebut masih di perlukan penelitian lebih dalam karena dari kedua penelitian di atas belum di ketahui setatus hadis nya, maka penulis perlu melakukan penelitian kritik *sanad matan* dari hadis di atas dengan melakukan perbandingan hadis dan mencari pemahaman yang lebih tepat melalui pemahaman-pemahaman para ulama.

#### F. Metode Penelitian

Dalam setiap kegiatan penelitian untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, maka diperlukan suatu metode agar penelitian terlaksana secara rasinonal dan terarah guna mendapatkan hasil yang optimal. <sup>7</sup>

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah (*liberary research*) atau penelitian kepustakaan. Dalam hal ini penulis mengumpulkan materi-materi yang terkait dengan tema yang diteliti, yakni hadis Nabi tentang larang jual beli di masjid.

<sup>6</sup> Skripsi Ardyansyah Yacob, "Persepsi masyarakat terhadap aktifitas jual beli di Masjid Agung An'nur Propinsi Riau Uin Sultan Syarif Kasim", Riau: 2011,

16

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Anton Baker, *Metode Research*, cet, ke-1 (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hal. 10

Sebuah karya ilmiah tentunya memiliki banyak ragam atau jenis penelitian, karena itu penelitian ini menggunakan jenis penlitian deskriftif dan kualitatif.

#### 2. Sumber Data Penelitan

#### a. Sumber Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penulisan skrisi ini adalah. kitab- kitab hadis dan pendapat para ulama terkait hadis larang jual beli di masjid. Untuk kitab hadis adalah *al-kutub al-sittah*, yaitu kitab Sunan at-Tirmidzi dan Sunan ad-Darimi,. Adapun pendapat dari ulama, antara lain Syaikh Al Albani dan Al Hafizh Ibnu Hajar

#### b. Sumber Skunder

Sumber data skunder yaitu sumber-sumber yang berupa buku-buku, artikel penelitian yang terkait di bidang hadis larangan jual beli di masjid,yang berfungsi sebagai alat bantu dalam memahami hal ini. Seperti buku-buku, karya ilmiah, dan sumber informasi lainya yang berkaitan dengan tema pembahasan.

#### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode kepustakaan, yaitu mengkaji sumber lain yang berkaitan dengan hadis larangan jual beli di masjid. Data-data tersebut bebersumber dari buku, artikel, jurnal, ataupun karya ilmiah. Dalam hal ini penulis hanya membatasi hadis yang setema yaitu hadis larangan jual beli dimasjid.<sup>8</sup>

#### 4. Metode Analisis Data

Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu metode pemaknaan hadis yang ditawarkan oleh para pakar-pakar studi hadis. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- a. Takhrij Al-Ḥadis, yaitu menunjukkan hadis pada sumber-sumber aslinya, dimana hadis tersebut telah diriwayatkan lengkap dengan aslinya.
- b. *I'tibar*, yaitu menyertakan *sanad-sanad* lain. Dengan tujuan agar terlihat jelas seluruh alur yang diteliti, nama-nama periwayat dan metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing *periwayat* yang bersangkutan.
- c. Peneliti menyajikan hasil hadis yang telah *ditakhrij* tentang larangan jual beli di masjid
- d. Peneliti melakukan pemahaman hadis secara tekstual dengan melakukan batasan sebagai berikut:
  - a) Menyangkut ide moral atau ide dasar atau tujuan yang ada di balik teks
  - b) Bersifat absolut, prinsipil, universal dan fundamental
  - Mengandung visi kesetaraan, keadilan, demokrasi dan mu'asarah bi alma'rūf

18

 $<sup>^8</sup>$  Hasan asy'ari Ulama'I,  $Metode\ Tematik\ Memahami\ Hadis\ Nabi\ SAW,$  (Semarang : Walisongo Press,2010) h. 136-138

d) Terkait relasi langsung dan spesifik manusia dengan Tuhan yang bersifat universal

#### G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan proses penyusunan penelitian dan memberikan gambaran secara umum mengenai isi penelitian, maka sistematika dan pembahasan ini disusun sebagai berikut:

Bab I Merupakan bab yang berisikan tentang pendahuluan, adapun urutan pembahasan dalam bab ini adalah: Latar Belakang Masalah. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian. dan kajian pustaka yang dijadikan penulis sebagai acuan untuk mengkaji penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tema penelitian.. Adapun sub bab yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab II Landasan teori yang berupa pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, wawasan tentang masjid, serta pemahaman hadis.

Bab III berisi metode kritik hadis dengan menelitian sanad dan matan hadis

Bab IV, bab ini merupakan penulisan hasil dari penelitian, yang merupakan hasil dari data-data yang telah penulis peroleh pada sumber-sumber data dari buku yang akan penulis jadikan acuan untuk menganalisa kualitas hadis larangan jual beli di masjid.

Bab V, merupakan akhir dari penelitian yang berisi tentang penutup, yang meliputi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang nantinya akan memudahkan pembaca untuk memahami substansi yang ingin disampaikan oleh penulis pada penelitian ini. Pada bab ini juga berisi saran yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **BAB II**

#### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Islam Tentang Jual Beli

#### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-bai*' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *albai*' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *Asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai*' berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Menurut bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah: Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

#### 2. Dasar hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli adalah al-Qur'an dan al-Hadits, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 275

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰ اللَّ يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي اللَّهُ عَالَوَا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَيْنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوۤ الْإِنَّمَا ٱلْبَيْعُ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nasron Haroen, "Figh Muamalah", (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2000) hal.111

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Abdurrahman al-Jaziri, "Kitab fiqh Ala al-Mazahib al-Arba'a, ", (Turki: Ikhla Wakif, 2003) hal.123

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ahmad Idris, "Figh al-Syafi'ya", (Jakarta: Karya Indah,1986) hal 5

مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا ۚ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا ۚ فَمَن جَآءَهُ وَمَثَلُ ٱلرِّبَوٰا ۚ فَمَن جَآءَهُ وَمَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِهِ عَالَىٰ قَالَنتَهَىٰ فَلَهُ وَمَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَ إِلَى ٱللَّهِ وَمَرَ فَي عَادَ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orangorang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Q.S.Al.Baqarah: 275)

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamban-Nya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba. Berdasarkan dalil diatas, maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah jaiz (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli

#### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Islam

Jual beli (bisnis) merupakan pertukaran harta atas dasar saling rela dan atas kesepakatan bersama. Suapaya bisnis yang kita lakukan itu halal, maka perlu memperhatikan rukun dan syarat jual beli (bisnis). Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.<sup>4</sup>

21

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Diknas, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" (Jakarta : Balai Pustaka, 2002)hal.966

Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.<sup>5</sup>

Dalam buku Muhammad Amin Suma dijelaskan: rukun (Arab, rukn) jamaknya arkan, secara harfiah antara lain berarti tiang, penopang dan sandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur dan elemen. Sedangkan syarat (Arab, syarth jamaknya syara'ith) secara literal berarti pertanda, indikasi dan memastikan. Menurut istilah rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (al-maushuf) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati). Adapun syarat, menurut terminologi para fuqaha seperti diformulasikan Muhammad Khudlari Bek, ialah sesuatu yang ketidakadaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri. Hikmah dari ketiadaan syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau sebab hukum.<sup>6</sup>

Dalam syari'ah, rukun, dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara defenisi, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Diknas, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" hal.1114

 $<sup>^6\</sup>mathrm{M.}$  Amin Suma, "Hukum Keluarga Islam Didunia Islam" ( Jakarta : Raja Grafindo,2004) hal.95

yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.<sup>7</sup>

Definisi syarat berkaitan dengan sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum *syar'*i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada. Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama ushul fikih, yaitu rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri. Misalnya, rukuk dan sujud adalah rukun shalat. la merupakan bagian dari shalat itu sendiri. Jika tidak ada rukuk dan sujud dalam shalat, maka shalat itu batal, tidak sah. Syarat shalat salah satunya adalah wudlu. Wudlu merupakan bagian di luar shalat, tetapi dengan tidak adanya wudlu, shalat menjadi tidak sah.

Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat yaitu<sup>9</sup>:

- Akad (*ijab qobul*), pengertian akad menurut bahasa adalah ikatan yang ada diantara ujung suatu barang. Sedangkan menurut istilah ahli fikih ijab qabul menurut cara yang disyariatkan sehingga tampak akibatnya.
- Orang yang berakad (subjek) dua pihak terdiri dari bai'(penjual) dan mustari (pembeli). Disebut juga aqid, yaitu orang yang melakukan

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Abdul Aziz Dahlan (Editor), " *Ensiklopedia Hukum Islam jilid 5*" ( Jakarta :Ichtiar Barn Vian Hoeve, 1996) hal.1510

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Abdul Aziz Dahlan (Editor), "Ensiklopedia Hukum Islam jilid 5" hal.1691-1692

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", Vol. 3, No. 2, Desember 2015,hal. 245

akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya, dan orang yang melakukan harus:

- a) Beragama Islam, syarat orang yang melakukan jual beli adalah orang Islam, dan ini disyaratkan bagi pembeli saja dalam benda-benda tertentu. Misalnya, seseorang dilarang menjual hamba sahaya yang beragama islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan *abid* yang beragama Islam.
- b) Berakal, yang dimaksud dengan orang yang berakal disini adalah orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya. Maka orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, sekalipun miliknya sendiri . Sebagai mana firman allah dalam surah An-Nisa: 5

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik" (QS. An-Nisa:5)

c) Dengan kehendaknya sendiri, yang dimaksud dengan kehendaknya sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak dipaksa.

- d) Baligh, baligh atau telah dewasa dalam hukum Islam batasan menjadi seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau berumur 15 tahun dan bagi perempuan adalah sesudah haid.
- e) Keduanya tidak mubazir, yang dimaksud dengan keduanya tidak mubazir yaitu para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazir). Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 5 tersebut di atas.
- 3) *Ma'kud 'alaih* (objek) untuk menjadi sahnya jual beli. Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syaratsyarat sebagai berikut<sup>10</sup>:
  - Bersih barangnya, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan kedalam benda najis atau termasuk barang yang digolongkan diharamkan.
  - 2. Dapat dimanfaatkan, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjual belikan barang-barang yang tidak bermanfaat.
  - 3. Milik orang yang melakukan aqad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pilihan sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", ,hal. 249

- oleh yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik dipandang sebagai perjanjian yang batal.<sup>11</sup>
- 4. Mengetahui, maksudnya adalah barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak.
- 5. Barang yang di akadkan ada ditangan, maksudnya adalah perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.<sup>12</sup>
- 6. Mampu menyerahkan, maksudnya adalah keadaan barang haruslah dapat diserah terimakan. Jual beli barang tidak dapat diserah terimakan, karena apabila barang tersebut tidak dapat diserah terimakan, kemungkinan akan terjadi penipuan atau menimbulkan ke kecewaan pada salah satu pihak.

#### B. Wawasan Tentang Masjid

#### 1. Pengertian Masjid

Masjid berasal dari bahasa Arab sajada yang berarti tempat sujud atau tempat menyembah Allah.<sup>13</sup> Itulah sebabnya mengapa masyarakat menyebut bangunan untuk melaksanakan sujud atau shalat dengan masjid.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Abdurrahman al-Jaziri, "Kitab fiqh Ala al-Mazahib al-Arba'a, ", (Turki: Ikhla Wakif, 2003) hal 103

 $<sup>^{12}</sup>$  Chairuman dan Suhwardi, "Hukum Perjanjian Dalam Islam" ( Jakarta : Sinar Grafika,1996) hal.40

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Moh.E Ayub et al, "Menejemen Masjid" (Jakarta: Gema Insani Press, 2005) hal.1

Penyebutan tersebut sebenarnya tidak dapat diterima secara utuh dalam syariat Islam. Karena, Rasulullah Muhammad SAW bersabda: Telah dijadikan untukku (dan untuk umatku) bumi sebagai tempat sujud (masjid) dan sarana penyucian diri (HR. Bukhari dan Muslim). Dari hadis tersebut memberikan arti bahwa seluruh bumi sesungguhnya merupakan masjid (tempat sujud/tempat shalat). Maka sebenarnya orang Islam dapat melakukan shalat dimana saja; di rumah, di kebun, di jalan, di kendaraan dan di tempat lainnya, tidak harus di dalam sebuah bangunan khusus. Jika ternyata kita dapati Rasulullah mendirikan sebuah bangunan yang kita kenal sekarang dengan masjid maka, berarti fungsi yang diharapkan tidak hanya sebagai tempat shalat saja, karena tempat shalat dapat di mana saja. Maka dari itu, masjid sebenarnya mempunyai beragam fungsi penting lainnya. 15

#### 2. Fungsi masjid

Peran dan fungsi masjid yang sebenarnya perlu di kaji adalah menelaah dari sejarah Rasulullah dan generasi pertama umat Islam memfungsikan masjid. Pada masa Rasulullah masjid tidak hanya sebagai tempat shalat saja, tetapi sebagai pusat kegiatan umat Islam bahkan Rasulullah SAW menjadikan pembangunan masjid sebagai benih dalam perkembangan melahirkan dunia Islam. <sup>16</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Shahih Muslim (Dalam Kitab Masjid wa Mawadhi' al-Shalah, Hadist no:810)

Sidi Gazalba, "Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam", (Jakarta: Pustaka Antara, 2014) hal.116

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Muhammad Munir al-Ghadban, "Manhaj Haraki : Strategi Pergerakan dan Perjuangan Politik Dalam Sirah Nabi SAW", Terj.Aunur Rofiq et al, (Jakarta : Rabbani Press, 2007)hal, 257

Di samping itu, masjid juga berfungsi sebagai tempat musyawarah untuk menyelesaikan masalah sosial. Beberapa fungsi masjid pada masa Rasulullah Saw, di antaranya:

- 2. Tempat ibadah umat Islam, seperti shalat, dzikir, dan sebagainya. Masjid pada masa Rasulullah Saw, berfungsi untuk melaksanakan shalat fardhu lima waktu, shalat Jumat, berdzikir, dan macam-macam ibadah yang lain. Masjid benar-benar menjadi sentra umat Islam untuk beribadah.
- 3. Tempat menuntut ilmu umat Islam, yaitu ilmu agama dan ilmu umum. Masjid sebagai salah-satu di antara fasilitas belajar-mengajar pada masa Rasulullah Saw. Sebagai tempat menuntut ilmu, Rasulullah Saw memang benar-benar mengoptimalkan fungsi masjid. Di dalam masjid ini, Rasulullah mengajar dan memberi khutbah dalam bentuk halaqah, melakukan tanya-jawab berkaitan urusan agama dan kehidupan seharihari.<sup>17</sup>

#### 3. Sejarah dan Perkembangan Masjid

Rasulullah mendirikan masjid pertama, yaitu Masjid Quba yang selesai dibangun pada 12 Rabiul Awal tahun 1 H. Inilah masjid yang pertama kali dibangun atas dasar takwa setelah masa kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Masjid tersebut didirikan ketika Rasulullah dalam perjalanan hijrahnya dari Makkah ke Madinah. ketika singgah selama empat hari di Desa Quba (sebelah barat laut kota Yasrib). Setelah Rasulullah SAW mendirikan Masjid

28

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Syamsul Kurniawan, *Masjid Dalam Lintasan Sejarah Umat Islam*, Volume 4 Nomor 2 September 2014, Pontianak: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak.hal. 170-177

Quba, Rasulullah melanjutkan perjalanan hijrahnya dan mamasuki Kota Madinah. Langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika sampai di Kota Madinah adalah juga membangun masjid, yaitu masjid Nabawi. Masjid tersebut tidak sekedar sebagai tempat untuk melakukan shalat lima waktu tetapi lebih dari itu ia adalah sebuah kampus, tempat kaum muslimin mempelajari ajaran-ajaran Islam dan menerima pengarahan pengarahan, tempat bertemu dan bersatunya seluruh komponen beragam suku setelah sekian lama dijauhkan oleh konflik-konflik jahiliyyah, pangkalan untuk mengatur semua urusan dan bertolaknya pemberangkatan serta parlemen untuk mengadakan sidang-sidang permusyawaratan eksekutif.<sup>18</sup>

#### C. Metode Kritik Hadis

#### 1. Pengertian Kritik Sanad

Bagi ulama hadis, kritik diketahui dengan sebutan *naqd al- hadis* di artikan sebagai disiplin ilmu, yang membahas tentang bagaimana membedakan antara hadis sahih dan *da'if*.<sup>19</sup> Dalam teori kritik *sanad* hadis berdasarkan pada terminologi kritik yang di gunakan dalam ilmu hadis adalah suatu penyeleksian dan dimaksutkan pada aspek *sanad* nya. Sehingga menghasilkan istilah *Sahih al-isnad* dan *Dha'if al-isnad*.<sup>20</sup> *Naqd* dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan "kritik" yang berasal dari bahasa arab

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Shafiyyurrahman al-Mubarakfury," *Perjalanan Hidup Rasul Yang Agung Muhammad SAW :Dari Kelahiran Hingga Detik-Detik Terakhir* ", Cetakan X, Terj.Hanif Yahya, (Jakarta : Darul Haq,2001), hal. 266

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Athoillah Umar," *Budaya Kritik Ulama Hadis '', Jurnal Mutawatir Faku;tas Ushuluddin UINSA, 1, No. 1,* (Surabaya 2011),hal.138

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Kamil, Syukron, Naqd Al-Hasis, ter. *Metode Kritik Sanad dan Matan Hadis*, Pusat Penelitian Islam Al-Huda, 2020, Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam, Volume 4, Nomor 1, Juni 2015 hal. 327

latin.<sup>21</sup> Kritik itu sendiri berarti penelitian, analisis, pengecekan dan pembedaan.<sup>22</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "kritik" mempunyai arti menghakimi, membandingkan, dan menimbang.<sup>23</sup> Menurut Ibn Abi Hatim al-Razi sebagaimana dikutip oleh Muhammad Mustofa al-A'zhami kritik adalah upaya menyeleksi atau membedakan antara hadis *shahih* dan *dha'if* serta menetapkan status perawi-perawinya dari segi *tsiqah* dan *i'llatnya*.<sup>24</sup>

Dari penjelasan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diketahui bahwa upaya kritik hadis bukan untuk membuktikan salah atau benarnya suatu hadis. Karena Nabi Muhammad SAW mempunyai sifat yang ma'sum yaitu dijamin terhindar dari kesalahan. Tetapi tujuan utamanya adalah untuk menguji kejujuran para perawi hadis selaku perekam fakta sejarah pada masa dahulu.

Secara bahasa *sanad* adalah *al-mu'tamad*, yaitu: "yang dipegang (yang kuat) atau yamg bisa di jadikan pegangan, atau bisa juga di artikan sesuatu yang terangkat atau naik dari bumi". Karena kritik *sanad* menjadi tanda *keshahihan* suatu hadis. Kriteria keshahihan sanad hadis menurut Ibn al-Salih mendefenisikan hadis *shahih* yang disepakati oleh para *muhaddisin* yang dikutip oleh M. Syuhudi Ismail:

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (London: Geogre Allen, 1970), hal.

 $<sup>^{22}\</sup>mathrm{Hasjim}$  Abbas, Kritik Matan Hadis Versus Muhaddisin dan Fuqaha, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), hal. 9

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), hal. 466

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>M. Musthofa al-A'zhami, *Manhaj al-Naqd 'inda al-Muhadditsin*, (Riyadh: al-Ummariyah, 1982), hal. 5

# أَمَا الْحَدِ يْثُ الصَّحِيْحُ : فَهُوَ الْحَدِ يْثُ الْمُسْنَدُ الَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَا دُهُ لِمَا الْحَدِ يْثُ الْمُسْنَدُ الَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَا دُهُ لِبَنَقْلِ الْعَدْ لِ الضَّا بِطَ إِلَى مُنْتَهَاهُ وَلاَ يَكُوْنُ شَا ذًا وَلاَمُعَلَّلاً

Artinya: Adapun hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya (sampai kepada Nabi), diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan dhabith sampai akhir sanad, didalam hadis tersebut tidak terdapat syadz dan i'llat.<sup>25</sup>

Perhatian kritik *sanad* hadis ini meliputi keadaan perawi hadis dan ketersambungan sanad yang disampaikan. Objek penelitian *sanad* hadis yaitu hadis yang berkategori *ahad* bukan hadis berkategori *mutawatir*. Tujuan utama dari kritik *sanad* hadis adalah untuk membuktikan secara historis bahwa hadis itu benar-benar berasal dari Nabi Muhammad.<sup>26</sup> Melihat dari penjelasan diatas, maka kritik *sanad* hadis dapat dilakukan dengan lima langkah berikut ini:

#### 2. Sanadnya Bersambung

Sanad yang bersambung adalah perawi dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari perawi terdekat sebelumnya atau secara tingkatan dari satu, dua tiga dan seterusnya, keadaan itu berlangsung demikian sampai pada akhir sanad hadis.<sup>27</sup> Dengan kata lain bahwa tiaptiap rawi dapat saling bertemu dan menerima langsung dari guru yang memberinya. Ketersambungan sanad diperlukan untuk memastikan bahwa matan hadis yang diriwayatkan benar berasal dari Rasulullah.

 $<sup>^{25} {\</sup>rm Ibn}$ al-Salih, 'Ulum~al-Hadis, ed. Nur al-Din al-Ltr (al-Madinah al-Munawarah: al-Maktabah al-Ilmiyah, 1972), hal. 10

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Aan Supian, *Ulumul Hadis*, (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2014), hal. 155

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Subhi as-Shalih, *'Ulum al-Hadis wa Musthalahul*, (Beirut: al-Ilm Li al-Malayin, 1997), hal. 145

Apabila *sanadnya* terputus maka mengakibatkan matan hadis yang diriwayatkan tertolak atau *daif* dan bahkan *maudhu*'.

Untuk mengetahui ketersambungan *sanad* hadis para *muhadditsin* menempuh cara-cara berikut:<sup>28</sup>

- 1. Menulis semua nama periwayat dalam *sanad* hadis.
- 2. Mengetahui biografi dan sejarah kehidupan periwayat hadis.
- 3. Meneliti kata-kata yang menghubungkan antara para perawi dengan perawi terdekat dalam *sanad*, Apakah kata-kata yang terpakai berupa *haddatsana, akhbarana, 'an, sami'tu, qolla*, dan lain-lain.

Ketidak tersambungan sanad mungkin disebabkan oleh beberapa hal berikut:<sup>29</sup>

- a. Gugurnya *sanad* baik dari tingkatan *tabi'in*, maupun sahabat, dengan dua atau lebih rawi yang gugur secara berurutan ataupun tidak berurutan.
- b. Ada bukti bahwa rawi yang menerima hadis tidak pernah bertemu ke tempat orang yang menyampaikan hadis itu kepadanya, atau bahkan dalam kasus lain seseorang penyampai hadis telah meninggal dunia sewaktu penerima hadis belum lahir.

\_

 $<sup>^{28}\</sup>mathrm{M.}$ 'Ajjaj al-Khatib, al-Sunnah Qabl al-Tadwin, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1963), hal. 262-268

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Aan Supian, *Ulumul Hadis*, hal. 156

#### 3. Perawi Yang Bersifat Adil

Kata adil dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti lurus, tidak dzolim, tidak memihak dan jujur. Secara terminologi adil adalah sifat yang ada pada jiwa seseorang perawi dan konsisten dalam menjalankan agama serta mampu memelihara ketakwaan. Secara umum adil adalah orang yang lurus agamanya, baik budi pekertinya dan bebas dari kefasikan serta hal-hal yang menjatuhkan keperawiannya. Menurut Imam Muhyiddin perawi yang bersifat adil adalah perawi yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 32

- Beragama Islam, yaitu seseorang periwayat hadis haruslah orang yang beragama Islam.
- 2. *Mukallaf*, yakni orang yang sudah baligh. Karena periwayat dari anak yang belum dewasa menurut pendapat yang *shahih* tidak dapat diterima. Sebab dia belum terjamin dari kedustaan, demikian juga dengan periwayatan orang yang gila.
- Takwa, yaitu orang yang melaksanakan perintah agama dan meninggalkan dosa besar atau kecil.
- 4. Memelihara *muru'ah*, yakni meninggalkan sesuatu yang dapat merendahkan kehormatan seperti tidak melakukan buang air kecil sembarangan, makan sambil berdiri, makan di pasar yang dilihat banyak orang, memarahi istri atau anggota keluarga dengan ucapan kotor, bergaul dengan orang yang berperilaku buruk dan lain-lain.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 6

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>M. 'Ajjaj al-Khatib, al-Sunnah Qabl al-Tadwin, hal. 276

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Aan Supian, *Ulumul Hadis*, hal. 156

Arti *muru'ah* adalah kesopanan pribadi yang membawa pemeliharaan diri manusia pada tegaknya kebajikan moral dan kebiasaan.<sup>33</sup>

Adapun sifat-sifat adil para perawi sebagaimana yang dimaksud dapat diteliti melalui cara-cara berikut ini:

- a) Popularitas keutamaan dan kemuliaan rawi di kalangan ulama hadis.
- b) Penilaian dari pada kritikus rawi yang mengungkapkan aspek kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri rawi yang bersangkutan.
- c) Penerima kaidah *jarh wa ta'dil* jika tidak ada kesepakatan diantara para kritikus rawi hadis mengenai kualitas pribadi para perawi tertentu.<sup>34</sup>

Terkait *perawi* hadis dari kalangan sahabat jumhur ulama sepakat bahwa seluruh sahabat adalah adil. Namun, pandangan berbeda datang dari golongan Mu'tazilah yang menilai bahwa sahabat yang terlibat dalam pembunuhan Ali bin Abi Thalib dianggap rusak (fasik) dan periwayatannya pun ditolak.

#### 4. Perawi Yang Bersifat Dhabit

Secara bahasa dhabit berarti yang kokoh, kuat, tepat dan hafal dengan sempurna.<sup>35</sup> Kategori dhabit terbagi menjadi dua yaitu *dhabit* 

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Salma, *Rijal al-Hadis: Suatu Metode Ijtihad dalam Penelitian Hadis*, (Manado: Penerbit STAIN Manado Press, 2014), hal. 50

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Mahmud Thahan, *Taisir Musthalahul al-Hadis*, (Beirut: Daar al-Qur'an al-Karim, 1979), hal. 90

sh-shadri adalah orang yang kuat hafalannya sejak dari menerima sampai kepada menyampaikannya kepada orang lain. Sedangkan dhabit al-kitab adalah kemampuan seorang rawi menjaga tulisan hadisnya. Adapun sifat-sifat dhabit para perawi hadis dapat diketahui melalui tiga hal berikut:

- Tidak banyak salah atau lupa ketika meriwayatkan kembali sebuah hadis.
- 2. Masih hafal sewaktu meriwayatkan kepada muridnya.
- 3. Mengetahui makna hadis apabila meriwayatkan dengan makna.

  Sedangkan metode kritik dalam menetapkan *kedhabitan rawi* hadis dapat diketahui dengan cara berikut:
- 1. Berdasarkan kesaksian para ulama.
- 2. Berdasarkan kesesuaian riwayatnya dengan riwayat yang disampaikan oleh *rawi* lain yang sudah dikenal ke dhabitannya.<sup>37</sup>

#### 5. Tidak *Syadz* atau Janggal

As-Syafi'i merumuskan bahwa hadis dipandang *syadz* apabila hadis tersebut diriwayatkan oleh *rawi* yang *tsiqah*, sedangkan *rawi tsiqah* yang lain tidak meriwayatkan hadis tersebut. Pendapat inilah yang banyak diikuti karena jalan untuk mengetahui adanya *syadz* adalah dengan membandingbandingkan semua *sanad* yang ada dengan *matan* yang setema.

445

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Lois Ma'luf, al-Munjid Fi al-Lughah wa al- 'A'lam, (Beirut: Daar al-Mashriq, 1992), hal.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>Fatchur Rahman, *Ikhtishar Musthalahul Hadis*, hal. 121

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>Aan Supian, *Ulumul Hadis*, hal. 156

Dan untuk mengetahui keadaan syadz pada suatu hadis dapat menggunakan metode berikut ini:<sup>38</sup>

- Semua sanad yang mengambil matan hadis yang pokok masalahnya sama dan dikumpulkan menjadi satu kemudian dibandingkan.
- 2. Para rawi seluruh *sanad* diteliti kualitasnya.
- 3. Apabila seluruh *rawi tsiqah* dan ternyata ada seorang *raw*i yang sanadnya menyalahi *sanad-sanad* lainnya. Maka *sanad* yang menyalahi tersebut dimaksudkan dalam kategori *syadz*. Dan dikalahkan oleh *sanad-sanad* lainnya yang dinamakan *mahfudz*.

#### 6. Terhindar dari *I'llat*

*I'llat* hadis adalah suatu penyakit yang dapat menodai keshahihan suatu hadis. *I'lla*t hadis secara etimologi artinya penyakit (cacat). Sedangkan secara terminologi adalah suatu sebab yang menjadikan cacatnya suatu hadis dari keshahihannya.<sup>39</sup> Metode kritik untuk mengetahui *i'llat* hadis dapat ditinjau dari beberapa bentuk berikut:

- 1. Sanad yang nampak *muttashil* dan *marfu*' tetapi kenyataannya *muttashil* dan *mauquf*.
- 2. Sanad yang nampak muttashil dan marfu' tetapi kenyataannya muttashil dan mursal.
- 3. Terjadi percampuran hadis dengan bagian hadis yang lain.

.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>Aan Supian, *Ulumul Hadis*, hal. 157

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>Ali bin 'Abdillah al-Madani, *I'llat al-Hadis wa Ma'rifat al-Rijal*, editor 'Abdul Mu'ti Amin (al-Nashir: Dar al-Wa'yi Halab, 1980), hal. 10

4. Terjadi kesalahan dalam hal menyebutkan *rawi* karena adanya rawi-rawi yang mempunyai kemiripan nama. Sedangkan kualitasnya berbeda dan tidak semuanya tsiqqah

#### 2. Pengertian Kritik Matan

Kata matan dalam bahasa Arab berarti "punggung jalan" atau "bagian tanah yang keras dan menonjol ke atas". 40 Menurut ulama hadis dinyatakan shahih apabila kualitas sanad dan matannya adalah shahih. Namun pada kenyataannya suatu hadis yang sanad nya shahih tetapi matannya dianggap dha'if. Fenomena ini bukan karena kesalahan kaidah keshahihan sanad hadis yang digunakan melainkan adanya faktor lain yang terjadi yakni diantaranya:

- a. Terjadi kesalahan dalam melaksanakan penelitian matan, misalnya kesalahan pendekatan dalam penelitian.
- b. Terjadi kesalahan dalam penelitian *sanad*.
- c. Karena *matan* hadis telah mengalami periwayatan secara makna sehingga terjadinya kesalahan dalam pemaknaan.<sup>41</sup>

Dari penjelasan diatas dapat di simpulkan. Kritik *matan* merupakan sebuah upaya untuk menseleksi matan hadis mana yang bisa diterima dan ditolak dengan menggunakan kaidah-kaidah yang telah disetujui oleh para ulama hadis. Sebelum melakukan penelitian terhadap kualitas suatu matan hadis terlebih dahulu haruslah mengerti tentang syarat keshahihan matan hadis yaitu suatu matan harus terhindar dari syadz dan i'llat. Kegiatan ini diperlukan mengingat belum ada kitab khusus yang menghimpun hadis-

<sup>41</sup>Abdul Qadir Hasan, "Ilmu Mushthalahul Hadis", (Bandung: Diponegoro, 2007), hal.

375-376

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>Ibn Mandzur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Daar Lisan al-Arab, 1885), hal. 434-435

hadis *syadz* dan *i'llat*. Adapun langkah-langkah dalam kritik *matan* adalah sebagai berikut:

#### a. Meneliti Matan Dengan Melihat Kualitas Sanad

#### a). Meneliti matan sesudah meneliti sanad

Penelitian matan barulah mempunyai arti apabila *sanad* dan *matan* hadis telah memenuhi syarat. Dan jika ada suatu ungkapan yang tidak memiliki sanad maka menurut ulama hadis ungkapan tersebut dinyatakan sebagai hadis palsu. Dengan demikian ulama hadis mengganggap penting penelitian *matan* untuk dilakukan setelah *sanad* bagi *matan* hadis tersebut telah diketahui kualitasnya.

#### b). Kualitas *matan* tidak sejalan dengan kualitas *sanad*

Menurut ulama hadis, hadis barulah dinyatakan berkualitas sahih apabila sanad dan matan hadis itu sama-sama shahih. Karena hadis yang sanadnya sahih dan matannya tidak atau sebaliknya maka tidak dinyatakan hadis sahih.

#### c). Kaedah keshahihan matan

Adapun dalam penelitian *matan* hadis yang dikemukan oleh al-Khatib al-Bagdadi suatu *matan* dapat diterima apabila:

- 1) Tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an.
- 2) Tidak bertentangan dengan akal sehat.
- 3) Tidak bertentangan dengan hadis *mutawatir*.
- 4) Tidak bertentangan dengan amalan yang telah disepakati oleh ulama salaf.

5) Tidak bertentangan dengan hadis *ahad* yang kualitas keshahihan-nya lebih kuat.<sup>42</sup>

Sedangkan Ibn al-Jauzi tolak ukur untuk meneliti hadis palsu adalah dengan mengemukakan Setiap hadis yang bertentangan dengan akal ataupun berlawanan dengan ketentuan pokok agama maka ketahuilah bahwa hadis tersebut adalah hadis palsu.

Sedangkan Shalahhuddin al-Adlabi menyimpulkan untuk kritik *matan* ada empat macam yaitu:

- 1) Tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an.
- 2) Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat.
- 3) Tidak bertentangan dengan akal sehat, indra dan sejarah.
- 4) Susunan pernyataan menunjukkan ciri-ciri sabda Nabi.<sup>43</sup>

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan kritik *matan* yakni:

- Sebagian hadis Nabi berisi petunjuk yang bersifat memberikan harapan dan ancaman. Tujuannya untuk mendorong umat melakukan amal kebaikan.
- Ketika Nabi bersabda beliau melihat latar belakang dengan kadar intelektual dan keislaman orang yang diajak bicara.
- 3) Terjadinya hadis yang didahului suatu peristiwa atau *asbabul* wurud hadis.
- 4) Sebagian hadis Nabi ada yang telah di mansukh.

٠

126

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hal.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, hal. 128-129

5) Sebgian hadis Nabi ada yang berisi hukum, imbauan, dorongan untuk berbuat kebaikan hidup diduniawi.<sup>44</sup>

Adapun faktor penyebab sulitnya dalam penelitian *matan* adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya periwayatan secara makna.
- 2) Acuan yang digunakan sebagai pendekatan tidak satu macam saja.
- Latar belakang munculnya petunjuk hadis tidak selalu mudah diketahui.
- 4) Adanya kandungan petunjuk hadis yang berkaitan dengan hal-hal yang berdimensi supra rasional.
- 5) Masih langkahnya kitab hadis yang membahas secara khusus penelitian *matan*. 45

#### b. Meneliti Susunan Matan Yang Semakna

Salah satu sebab terjadinya perbedaan *lafadz* pada *matan* hadis yang setema adalah karena dalam periwayatan hadis telah terjadi periwayatan secara makna. Menurut ulama hadis perbedaan *lafadz* yang tidak mengakibatkan perbedaan makna, asalkan *sanad*nya sama-sama shahih. Sedangkan akibat terjadinya perbedaan *lafadz* maka metode muqaranah dapat dioprasionalkan. Dengan menggunakan metode muqaranah atau perbandingan maka dapat diketahui apakah terjadi perbedaan *lafadz* pada *matan* atau tidak.<sup>46</sup>

<sup>45</sup>Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, hal. 130

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, hal. 129

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, hal. 134-135

#### c. Meneliti Kandungan Matan

Meneliti kandungan *matan* yang sejalan setelah melakukan susunan lafadz diteliti maka langkah berikunya adalah meneliti kandungan matan. Dalam meneliti kandungan matan diperlukan hadis lain yang setema. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan mentakhrij hadis. Apabila ada matan yang setema maka *matan* hadis tersebut perlu diteliti *sanad*-nya. Apabila sanad-nya memenuhi syarat maka kegiatan perbandingan kandungan matan tersebut dapat dilakukan. Kandungan matan yang dibandingkan ternyata kegiatan penelitian.<sup>47</sup> Sedangkan maka tidak perlu ada sama membandingkan kandungan matan yang tidak sejalan adalah dengan menelusuri sesuatu yang melatar belakanginya. Menurut Ibn Hazm cara untuk menyelesaikannya adalah dengan istisna atau pengecualian. Berbeda dengan imam Syafi'i bahwa *matan* hadis yang tampak bertentangan itu bisa saja yang satu bersifat global dan satunya lagi bersifat terperinci, mungkin yang satunya bersifat *amm* dan satunya lagi bersifat *khass*, mungkin yang satu sebagai penghapus atau naskh dan satu lagi sebagai dihapus atau mansukh dan mungkin saja kedua-duanya boleh untuk diamalkan. Syihabuddin Abul Abbas Ahmad Idris al-Qarafi menempuh cara dengan attarjih dan al-jam'u. Sedangkan at-Thawani menempuh cara naskh mansukh dan at-tarjih. Dan Ibn Salah, Fasihul Harawi serta lain-lain menempuh tiga cara yakni al-jam'u, nasikh mansukh, dan at-tarjih. Serta Muhammad Adib

<sup>47</sup>Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, hal. 141-145

Salih menggunakan empat cara yaitu *al-jam'u, at-tarjih, nasikh mansukh*, dan *at-tauqif*.

#### D. Metode Dan Pendekatan Dalam Pemahaman Hadis

Segala sesuatu butuh cara untuk mengetahui maksud tertentu, begitu pula dengan hadis Nabi dibutuhkan metode pemahaman agar hadis itu mampu dipahami, dimengerti, dan kemudian diamalkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia metode adalah cara yang teratur berdasarkan pemikiran yang matang untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan tersebut), cara kerja yang teratur dan bersistem untuk dapat melaksanakan suatu kegiatan dengan mudah guna mencapai maksud yang ditentukan.<sup>48</sup>

Pemahaman berasal dari kata paham yang berarti pengertian, pendapat atau pikiran, aliran atau haluan pandangan, mengerti benar atau salah, pandai dan mengerti tentang suatu hal. Sementara pemahaman adalah proses, cara perbuatan memahami atau memahamkan. Jadi, jadi metode pemaham hadis dalam buku yang ditulis oleh Arifuddin Ahmad bahwa metodologi pemahaman diartikan tekhnik interpretasi, dimana dibagi menjadi interpretasi tekstual, interpretasi kontekstual dan interpretasi intertesktual.<sup>49</sup>

#### 1. Metode Pemahaman Tekstual

Golongan ini mengangap bahwa makna original (*al-dallah al asliyah*) suatu hadits diwakili oleh teks dzahir hadis, sehingga segala upaya memahami hadits diluar apa yang ditunjukkan teks dzhirnya teks hadits, dianggap tidak valid. Seolah-olah hadits itu merupakan profesi umum, yang

<sup>48</sup>Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 580 <sup>49</sup>Muhammad Asriady, *Metode Pemahaman Hadis, Jurnal Institut Parahikma Indonesia*,

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>Muhammad Asriady, *Metode Pemahaman Hadis, Jurnal Institut Parahikma Indonesia*, Vol. 16, No. 1, (Sulawesi, 2017), hal. 315

terlepas dari konteks sosio-kultural dan historis saat itu sehingga semua teks hadits harus dipahami apa adanya sesuai dengan bunyi teknya.<sup>50</sup>

Diantara ulama yang hanya mefokuskan pada makna tekstual hadits adalah Ahmad Ibnu Hambal (164-240H), Daud Ibnu Ali al-Dzahiri (202-270 H. prinsip yang menjadi pegangan adalah bahwa setiap ucapan dan prilaku Nabi Saw tidak terlepas dari konteks kewahyuan. Bahwa segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasullulah adalah wahyu.

Sebagaimana dalam firman Allah Quran surah an-Najm 3-4.

Golongan ini menganggap hadis sebagai sebuah teks yang sifatnya baku yang berlaku dalam segala ruang dan waktu. Mereka cenderung menganggap teks hadis sebagai teks yang mati, anti hermeneutik dan anti takwil. Di era sekarang, tipe golongan ini diikuti oleh orang-orang salafi dan kelompok Jama'ah Tabligh. Mereka tentu tidak mengapresiasi model-model pemahaman kontekstual sebab pemahaman kontekstual dianggap sebagai sebuah upaya mengutak-atik makna hadis sesuai selera sendiri

Abdul Mustaqim mengungkapkan bahwa tidak selamanya paradigma normatif-tekstual keliru dalam memahami hadis Nabi Saw Sebab memang banyak hadis yang harus dipahami secara normatif-tekstual, tanpa diperlukan kontekstualisasi. Seperti hadis-hadis yang berkaitan dengan ibadah mahd}ah (shalat dan puasa) tentu harus dipahami secara normatif tekstual. Sebab

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Inayatul lailiyah, skirpsi. *Pemahaman hadits tekstual dan implikasinya terhadap radikalisme beragama* persepektif yususf Qordawi. Surabaya: UIN sunan Ampel. 2020H hal 28

melakukan kontekstualisasi hadis terkait ibadah mahd}ah seringkali menyuburkan praktik-praktik bid"ah yang menyestkan. Namun dalam hal selain ibadah mah}d}ah misalnya tentang mu"amalah dan hadis-hadis medis memang memungkinkan untuk melakukan kontekstualisai, meskipun tetap saja ada yang memahaminya secara normatif tekstual.

Disebabkan pendekatan yang digunakan dalam pemahaman tekstual adalah matan hadis itu sendiri, maka pendekatan teks ini ditempuh dengan memanfaatkan rumus gramatikal dan bentuk tata bahasa. Pengungkapan gagasan pesan, ditarik dari redaksi teks yang tersusun dalam kalimat sehingga bisa memberikan kesimpulan. Terkait dengan dunia pemahaman teks, maka ilmu-ilmu bahasa menempati kedudukan yang sangat penting. Menurut Nas}r H{a>mid Abu> Zaid terdapat seperangkat ilmu bahasa yang perlu dipahami apabila ingin menerapkan pemahaman tekstual, yaitu ilmu tentang bentuk morfologis dan sematiknya, ilmu tentang hubungan kata-kata dengan petandanya, dan ilmu tentang proses deviasi dan perubahan (konjungsinya). Semua ini merupakan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kosakata. Setelah itu ia harus mengkaji kaidah-kaidah nahwu dan i'ra>b. Termasuk dalam ilmu bahasa

#### 2. Metode Kontekstual<sup>51</sup>

Pemahaman kontekstual atas hadis Nabi berarti memahami hadis Nabi berdasarkan peristiwa-peristiwa penting dan mengetahui situasi ketika hadis diucapkan, dan kepada siapa hadis itu ditujukan. Artinya hadis Nabi Saw dipahami melalui redaksi lahiriah dan aspek-aspek kontekstualnya.

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Inayatul lailiyah, skirpsi. *Pemahaman hadits tekstual dan implikasinya terhadap radikalisme beragama* hal 28

Meskipun disini tampaknya konteks historis merupakan aspek yang paling penting dalam sebuah pendekatan kontekstual, namun konteks redaksional juga tak dapat diabaikan. Aspek terakhir itu tak kalah pentingnya dalam rangka membatasi dan menangkap makna yang lebih luas (makna filosofis) sehingga hadis tetap menjadi komunikatif.

Paradigma ini cenderung lebih moderat. Mereka tidak terburu-buru menolak suatu hadis sebelum melakukan kajian yang seksama. Sebab boleh jadi apa yang disampaikan Nabi itu bersifat metaforis, sehingga harus dipahami secara simbolik juga. Terlebih dalam bahasa Arab banyak kata-kata yang bersifat majaz. Kemudian apabila suatu hadis dapat dijelaskan secara ilmiah, maka hadis dapat memperkuat kedudukan hadis yang mulanya masih diragukan kebenarannya secara ilmiah.

Diantara ulama hadis yang lebih cenderung melakukan pemahaman hadis kontekstual adalah Imam Syafi"i (150-204 H.) melalui karyanya Ikhtila>f al- H{adi>th. Imam Syafi"i mencoba menemukan pemahaman hadis-hadis yang secara harfiyah tampak bertentangan satu hadis dengan hadis lainnya menggunakan pemahahaman kontekstual melalui pendekatan bahasa, asba>b alwuru>d. Selain Imam Syafi"i, Muh}ammad ibn Qutaibah al-Dinawari (213-276 H.) juga lebih cenderung menggunakan pemahaman hadis kontekstual melalui karyanya Ta'wi>l Muhktalaf al-H{adi>th. Ibn Qutaibah mencoba memahami hadis-hadis kontradiktif secara kontekstual melalui pendekatan bahasa, sejarah dan rasional.

Penelusuran atas si>rah Nabi Saw juga penting dalam memahami hadis, karena hadis sangat erat kaitannya dengan sejarah dan kepribadian Nabi Saw baik dalam pernyataan verbal (aqwa>l), aktivitas (af a>l), maupun ketetapan (taqri>r). Keluputan dalam memahami sejarah tentang kehidupan Nabi Saw dikhawatirkan akan menimbulkan keterputusan data dan perspektif yang lebih luas tentang ruang dan waktu munculnya sebuah hadis. Melalui pengetahuan mendalam tentang si>rah Nabi Saw akan diketahui kedudukan dan peran yang tidak lepas dari Nabi Muhammad Saw, baik itu dalam perannya sebagai rasul, kepala pemerintahan, panglima perang, hakim, kepala keluarga dan lain sebagainya.

Kelompok kontekstualis memiliki pandangan bahwa untuk memahami suatu hadis tidak cukup hanya melihat teks hadisnya saja, khususnya ketika hadis tersebut memiliki asba>b al-wuru>d, melainkan harus melihat konteksnya. Dalam artian ketika hendak menggali pesan mora dari suatu hadis, perlu memperhatikan konteks historisnya, kepada siapa hadis itu disampaikan, dalam kondisi sosio-kultural yang bagaimana ketika disampaikan. Tanpa memperhatikan konteks historisnya, maka seseorang akan mengalami kesulitan dalam mengkap dan memahami makna suatu hadis, bahkan ia dapat terperosok ke dalam pemahaman yang salah.

Menurut Suryadi, ruang lingkup yang penting diketahui dalam kaitannya dengan kontekstualisasi, meliputi:

Berhubungan dengan bentuk atau sarana yang tertera secara tekstual.
 Dalam hal ini seseorang tidak dituntut untuk mengikutinya sesuai yang

tertulis. Jika ingin mengikuti sunnah Nabi tidak harus dengan berbicara bahasa Arab, memberi nama yang Arabisme, berpakaian ala Timur Tengah dan sebagainya. Karena hal-hal itu merupakan produk budaya yang tentu setiap wilayah memiliki budaya yang berbeda.

- 2. Aturan yang menyangkut manusia sebagai makhluk indivdu dan biologis. Jika dalam hadis Nabi disebutkan bahwa Nabi hanya makan menggunakan tiga jari , karena konteks yang dimakan Nabi Saw adalah kurma atau roti. Masyarakat Indonesia yang makanan pokoknya adalah nasi, betapa tidak efektif apabila makan menggunakan tiga jari. Tujuan yang terkandung dalam hadis Nabi dalam konteks tersebut adalah bagaimana agar makan makanan halal dan baik, dengan tidak berlebihan dan dengan akhlak yang baik pula.
- 3. Aturan yang menyangkut manusia sebagai makhluk sosial. Cara manusia berhubungan dengan sesama, alam sekitar dan makhluk hidup sekitarnya adalah wilayah kontekstual. Ide dasar yang disandarkan kepada Nabi adalah tidak melanggar tatanan dalam rangka menjaga jiwa, kehormatan, keadilan dan persamaan serta stabilitas secara umum sebagai wujud keataatan kepada Allah swt.
- 4. Terkait masalah sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dimana kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya yang sedemikian kompleks. Maka kondisi pada zaman Nabi tidak dapat dijadikan sebagai parameter sosial.

Sedangkan menurut M. Sa"ad Ibrahim pemahaman kontekstual merupakan sebuah keniscayaan dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut:

- Masyarakat yang dihadapi Nabi Saw tidak berada dalam lingkungan yang kosong dari pranata-pranata kultural yang tidak dinafikkan semuanya oleh kehadiran nash-nash yang menyebabkan sebagiannya bersifat tipikal.
- 2. Dalam keputusan Nabi Saw sendiri telah memberikan gambaran hukum yang berbeda disebabkan adanya perubahan situasi dan kondisi. Misalnya tentang larangan ziarah kubur karena dikhawatirkan terjebak pada kekufuran, namun setelah masyarakat dipandang cukup mengerti, maka ziarah kubur diperbolehkan.
- 3. Peran sahabat sebagai pewaris Nabi yang merupakan generasi paling dekat sekaligus menyaksikan dan mendampingi Nabi dengan risalah yang diembannya, telah mencontohkan kontekstualisasi nash. Misalnya Umar ibn Khattab pernah menyatakan bahwa hukum talak tiga dalam sekali ucap yang asalnya jatuh satu talak menjadi jatuh tiga talak.
- 4. Implimentasi pemahaman terhadap nash secara tekstual seringkali tidak sejalan dengan kemaslahatan yang justru menjadi raison d'etre kehadiran Islam itu sendiri
- Pemahaman secara tekstual dengan membabi buta berarti mengingkari adanya hukum perubahan dan keanekaragaman pemahaman yang justru diintroduksi oleh nash itu sendiri
- 6. Pemahaman secara kontekstual merupakan jalan menemukan moral ideal nash yang berguna untuk mengatasi keterbatasan teks berhadapan dengan kontinuaitas perubahan ketika dilakukan perubahan perumusan legal spesifik yang baru

- 7. Penghargaan terhadap aktualisasi intelektual manusia lebih dimungkinkan pada upaya pemahaman teks-teks agama secara kontekstual dibandingkan secara tekstual
- 8. Kontekstualisasi pemahaman teks-teks Islam mengandung makna bahwa masyarakat manapun dan kapanpun selalu dipandang positif optimis oleh Islam yang dibuktikan dengan sikap khasnya yaitu akomodatif terhadap pranata sosial yang ada.
- 9. Keyakinan bahwa teks-teks Islam adalah petunjuk terakhir dari langit yang berlaku sepanjang masa, mengandung makna bahwa di dalam teks yang terbatas tersebut memiliki dinamika internal yang sangat kaya, yang harus terus menerus dilakukan eksternalisasi melalui interpretasi yang tepat.

Adapun terkait batas-batas tekstual dan kontekstual hadis, secara umum disampaikan oleh M. Sa"ad tentang batasan kontekstual meliputi dua hal vaitu:

1) Dalam bidang ibadah mah}d}ah} (murni) tidak ada atau tidak perlu pemahaman kontekstual. Jika ada penambahan dan pengurangan untuk penyesuaian terhadap situasi dan kondisi, maka hal tersebut adalah bid"ah.

Bidang ibadah ghair mah}d}ah}. Pemahaman kontekstual perlu dilakukan dengan tetap berpegang pada moral ideal nash, untuk selanjutnya dirumuskan legal spesifik baru yang menggantikan legal spesifik lamanya. Dari penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa ada batasan-batasan dan kaidah-kaidah yang harus dipagangi dalam

melakukan pemaknaan terhadap hadis, baik dalam menggunakan pemahaman hadis normatif-tekstual maupun pemahaman hadis historis-kontekstual.

#### **BAB III**

# KRITIK DAN PEMAHAMAN HADIS TENTANG LARANGAN JUAL BELI DI MASJID

#### A. Kritik Hadis Tentang Larangan Jual Beli Di Masjid

#### 1. Takhrij al-Hadis

Dalam hal kegiatan *takhrij* mengenai hadis tentang larangan jual beli di masjid penulis membatasi metode *takhrijnya*. Adapun metode yang digunakan hanya *bil-lafdzi*, hal tersebut dikarenakan referensi yang penulis gunakan lebih mudah ditemukan selain itu, metode tersebut juga sudah umum digunakan dalam *mentakhrij* hadis. Dalam *mentakhrij* hadis melalui penelusuran *lafadz* yang terdapat pada *matan* hadis, penulis menggunakan kamus *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawi*. Dari *matan* yang telah dikutip maka penggalan *lafadz* yang ditelusuri adalah ... adapun data

yang disajikan oleh kitab *mu'jam al mufahras li alfadz al-hadis al-nabawi* adalah sebagai berikut:<sup>1</sup>

51

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>A.Wensinck, *Mu'jam al-Mufahras li alfaz al-Hadis an-Nabawi*, (Leiden: E.J. Brill, 1936), juz 1, hal. 246

Berikut penjelasan takhrij hadits diatas:

- a. Hadis imam at- Tirmidzi kitab buyu' (jual beli) nomor 75
- b. Dalam al-Muwatta' bab safar nomor 93
- c. Hadis imam ad-Darimi bab sholat nomor 118

#### 2. Identifikasi Hadis-Hadis Yang Terkait

Setelah penulis melakukan penelusuran hadis riwayat imam malik di dalam *Mu'jam al-mufarhas fi alfazi al-Hadis* dan Syarah Muatho' penulis tidak menemukan tentang susunan *sanad* yang lengkap di karenakan hadis ini adalah *Khobar* dari Atho bin Yasar dalam memahami hadis larangan jual beli di masjid.

Teks-teks hadis dan ranji sanad


#### a. Riwayat at-Tirmidzi

حَلَّتُنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحَلَّالُ حَلَّتُنَا عَارِمٌ حَلَّتُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ تُوْبَانَ مُحَمَّدٍ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مِلَيْتُمْ مَنْ يَنِيعُ أَوْلِيَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِلِ فَقُولُوا لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ وَإِذَا مِلَيْتُمْ مَنْ يَنِيعُ أَوْلِيَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِلِ فَقُولُوا لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ وَإِذَا مِلَيْتُمْ مَنْ يَنِيعُ أَوْلِيبَةً فَقُولُوا لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً فَقُولُوا لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةً حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةً حَدِيثُ مَنْ غَرِيبٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْلَبَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْمَسْجِدِ وَهُو قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَقَ وَقَدْ رَخَصَ كَرِهُوا الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُو قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَقَ وَقَدْ رَخَصَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْمَسْجِدِ وَهُو قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَقَ وَقَدْ رَخَصَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْمَسْجِدِ وَهُو قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَقَ وَقَدْ رَخَصَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْمَسْجِدِ وَهُو قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَقَ وَقَدْ رَخَصَ فيهِ فَلَ الْمَسْجِدِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal, telah menceritakan kepada kami 'Arim telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad, telah mengabarkan kepada kami Yazid bin Khushaifah dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban dari Abu Hurairah bahwa

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika kalian melihat orang menjual atau membeli di dalam masjid, maka katakanlah; Semoga Allah tidak memberi keuntungan kepada barang daganganmu. Jika kalian melihat orang yang mengumumkan sesuatu yang hilang di dalamnya maka katakanlah; Allah tidak mengembalikannya Semoga kepadamu." Abu Isa berkata; Hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan gharib dan menjadi pedoman amal menurut sebagian ulama, mereka memakruhkan menjual dan membeli di dalam masjid, ini adalah pendapat Ahmad dan Ishaq namun sebagian ulama membolehkan menjual dan membeli di dalam masjid.

Ranji sanad




#### b. Riwayat Ad- Darimi

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي زَيْدٍ الْكُوفِيُّ حَلَّتَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ تَوْبَانَ عَنْ أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ تَوْبَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَلَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَلَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَلَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ لَوْ اللَّهُ عَلَيْكَ وَإِذَا وَلَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ وَإِذَا وَلَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ لَيْتُهُ عَلَيْكَ وَإِذَا وَلَيْتُهُمْ مَنْ يَبِيعُ لَيْتُ مَنْ يَبِيعُ الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ وَإِذَا وَلَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ لَيْتُ اللَّهُ عَلَيْكَ

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Al Hasan bin Abu Zaid Al Kufi telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad telah mengabarkan kepadaku Yazid bin Khushaifah dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila kalian melihat orang yang berjualan atau membeli di masjid maka katakan, 'Semoga Allah tidak memberikan keuntungan kepada perniagaanmu.' Dan apabila kalian melihat orang yang mengumumkan di masjid barang hilang, maka katakan, 'Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu'."

Ranji sanad





# Hasan bin Abi Zaid al Khufy Ad-Darimi

Kegiatan *i'tibar* dilakukan untuk mengetahui dengan jelas seluruh jalur *sanad* hadis yang sedang diteliti, termasuk nama-nama *periwayatnya* dan metode *periwayatan* yang digunakan oleh masing-masing *periwayat*. Dan kegunaan *i'tibar* adalah untuk mengetahui keadaan *sanad* hadis seluruhnya dilihat dari ada atau tidak adanya *periwayat* yang berstatus pendukung, baik berupa *periwayat mutabi'* atau *syahid* dan untuk mengetahui apakah hadis yang di teliti ahad atau *mutawatir*.<sup>2</sup>

Hadis yang sedang diteliti ini diriwayatkan oleh satu orang *prawi* yaitu abu Hurairah. Sedangkan *mukharrijnya* terdiri dari dua orang yaitu sunan ad-Darimi dan sunan at-Tirmidzi. Dalam penelitian ini, penulis hanya akan meneliti hadis dengan *mukharrij* sunan at-Tirmidzi. Semua jalur hadis ini bersumber dari seorang sahabat yang bernama abu Hurairah. Nama asli beliau adalah Abdul Syam, Berasal dari qabilah Ad-Daud di Yaman. Setelah masuk Islam Abdul Syam berganti nama menjadi Abdul Rahman

Selain itu terdapat perbedaan metode *periwayatan* yang digunakan oleh para *periwayat* dalam *sanad* hadis tentang larangan jual beli di masjid. Lambang-lambang metode *periwayatan* yang digunakan antara lain,


55


<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, t.tp,t.th hal. 52

haddatsana, dan akhbarana. Dalam melakukan i'tibar dapat dibantu dengan pembuatan skema serta diagram sanad. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman dalam kegiatan penelitian mengenai hadis tentang laranganjual beli di masjid.

Adapun hadis-hadis yang terkait tentang larangan jual beli di masjid ada didalam kitab hadis yang dilacak dari kitab *Mu'jam al Mufahras li alfaz al-Hadis al-Nabawi* yang menginformasikan didalam kitab hadis sembilan. Yaitu Hadis Sunan ad-darimi bab sholat nomor 118, Sunan at-tirmidzi kitab *buyu* hadis nomor 75 atau pada *kutubut tis'ah* nomor 1242.

#### RANJI SANAD GABUNGAN





#### 3. Penelitian Sanad Hadis

Sanad adalah jalan yang menyampaikan kepada *matan* hadis. Yang mengharuskan adanya penelitian sanad karena pada zaman Nabi Muhammad SAW tidak seluruh hadis tertulis dan sesudah zaman Nabi terjadi pemalsuan hadis serta penghimpunan hadis secara resmi terjadi setelah berkembangnya pemalsuan hadis.<sup>3</sup>

Kegiatan penelitian *sanad* ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai periwayat. Maka dari itu diperlukan kitab-kitab yang menerangkan periwayat hadis baik dari sisi biografinya, pribadinya, kritikan ulama lain terhadapnya, dan lain-lain. Dalam penelitian sanad hadis tentang larangan jual beli di masjid penulis telah membatasi yaitu hanya meneliti hadis yang ada pada kitab jami at-Tirmidzi. Dalam kegiatan ini, kritik *sanad* 

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>M. Agus Solahudin dan Agus Suryadi, *Ulumul Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hal. 198

dimulai dari periwayat terakhir (*mukkharrij*) yaitu sunan at-Tirmidzi lalu diikuti oleh periwayat sebelumnnya dan seterusnya sampai pada periwayat pertama.

Adapun nama periwayat yang akan diteliti dari hadits *Sunan at-Tirmidzi* adalah:

- 1) Abu Hurairoh
- 2) Muhammad bin Abdurahman bin Sauban
- 3) Yazid bin bin Abdullah bin Khusaifah bin Yazid
- 4) Abdul Aziz bin Muhammad bin Ubaid bin abi'Ubaid
- 5) ('Arim) Muhamad bin Al Fadlol
- 6) At-Timidzi

#### a. Ketersambungan Sanad

Adapun ketersambungan sanad hadis yang diriwayat Sunan at-Tirmidzi :

#### 1) Abu Hurairah <sup>4</sup>

Sebagai perawi pertama lambang periwayatan yang di gunakan 'an' Abu Hurairoh dengan menerima riwayat dari gurunya tersebut bisa di nilai tersambung, sebab selain dari sejarah biografi juga para kritikus memberi penilayan yang berupah tsiqah dan shaduq, tsubut. Para ahli hadis berpendapat bahwa lambang 'an' merupakan hadis mu'an'am. Hadis ini bisa di anggap bersambung, jika hadisnya tersebut selamat dari tadlis dan dimungkinkan adanya petemuan dan semasa atau hanya semasa saja, sebagaimana syarat yang di anjurkan oleh imam muslim.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sihabudin Ahmad bin Ali bin Hajar Al Asqolany, *at-Tahkrib*. Al-Resalah Publisher:Beirut Lebanon.1999. hal.427

2) Muhammad bin 'Abdur Rahman bin Tsauban <sup>5</sup>

Kalangan: Tabi'ut Tabi'in kalangan tua Kuniyah: Abu'Abdullah Negeri semasa hidup: Mekah sebagai perawi ke tiga lambang periwayatan yang di gunakan 'an' Muhammad bin 'Abdur Rahman bin Tsauban dengan menerima riwayat dari gurunya tersebut bisa di nilai tersambung, sebab selain dari sejarah biografi juga para kritikus memberi penilayan yang berupah tsiqah dan shaduq, tsubut. Para ahli hadis berpendapat bahwa lambang 'an' merupakan hadis mu'an'am. Hadis ini bisa di anggap bersambung, jika hadisnya tersebut selamat dari tadlis dan dimungkinkan adanya petemuan dan semasa atau hanya semasa saja, sebagaimana syarat yang di anjurkan oleh imam muslim.

3) Yazid bin 'Abdullah bin Khushaifah bin 'Abdullah bin Yazid<sup>6</sup>

Kalangan: tabi'in kalangan biasa Negeri semasa hidup: Madinah sebagai periwayat ke tiga lambang periwayat yang digunakan *akhbrana*, berarti metode yang di pakai adalah al-*sama'*. Dengan demikian Yazid bin 'Abdullah bin Khushaifah bin 'Abdullah bin Yazid telah menerima riwayat langsung dari Muhammad bin 'Abdur Rahman bin Tsauban, dan sanad nya dalam ke adan bersambung.

4) Abdul 'Aziz bin Muhammad bin 'Ubaid bin Abi 'Ubaid

Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan Kuniyah : Abu

Muhamad Negeri semasa hidup : Madinah Wafat : 187H sebagai perawi

<sup>5</sup> Sihabudin Ahmad bin Ali bin Hajar Al Asqolany, at-Tahkrib. hal.102

<sup>6</sup> Sihabudin Ahmad bin Ali bin Hajar Al Asgolany, at-Tahkrib. hal.299

ke empat lambang periwayatan yang di gunakan 'an' Yazid bin 'Abdullah bin Khushaifah bin 'Abdullah bin Yazid dengan menerima riwayat dari gurunya tersebut bisa di nilai tersambung,sebab selain dari sejarah biografi juga para kritikus memberi penilayan yang berupah tsiqah dan shaduq, tsubut. Para ahli hadis berpendapat bahwa lambang 'an' merupakan hadis mu'an'am. Hadis ini bisa di anggap bersambung, jika hadisnya tersebut selamat dari tadlis dan dimungkinkan adanya petemuan dan semasa atau hanya semasa saja, sebagaimana syarat yang di anjurkan oleh imam muslim

### 5) 'Arim <sup>7</sup>

Kalangan: Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa Kuniyah: Abu An Nu'man Negeri semasa hidup: Bashra Wafat: 224H 'Arim sebagai perawi ke lima (*mukharij*) dengaan sebuah lambang periwayat nya *hadatsana* yang memiliki arti bahwa metode yang di pakai adalah *al-sama*'. Maka antara 'Arim dengan Abdul 'Aziz bin Muhammad bin 'Ubaid bin Abi 'Ubaid sebagai gurunya terjadi ketersambungan *sanad* yang di perkuat dengan adanya lambang tersebut.

#### 6) Al Hasan bin 'Al al Kholal<sup>8</sup>

Kalangan: Tabi'ul Atba' kalangan pertengahan, Kuniyah: Abu 'Ali , Negeri semasa hidup: Bashra, Wafat :224H Al Hasan bin 'Al al Kholal bin sebagai perawi ke enam (*mukharij*) dengaan sebuah lambang periwayat nya *hadatsana* yang memiliki arti bahwa metode yang di

<sup>7</sup> Sihabudin Ahmad bin Ali bin Hajar Al Asgolany, at-Tahkrib. hal.436

<sup>8</sup> Sihabudin Ahmad bin Ali bin Hajar Al Asgolany, at-Tahkrib. hal.102

60

pakai adalah *al-sama*'. Maka antara Al Hasan bin 'Ali bin Muhammad dengan Arim sebagai gurunya terjadi ketersambungan *sanad* yang di perkuat dengan adanya lambang tersebut.

#### 7) Sunan At-Tirmidzi <sup>9</sup>

Nama lengkap: Muhammad bin 'Isa Saurah bin Musa as-Sulami at-Tirmidzi Lahir: 209H At-Tirmidzi sebagai perawi ke tujuh (*mukharij*) dengaan sebuah lambang periwayat nya hadatsana yang memiliki arti bahwa metode yang di pakai adalah *al-sama*'. Maka antara at-tirmidzi dengan Al Hasan bin 'Ali bin Muhammad sebagai gurunya terjadi ketersambungan *sanad* yang di perkuat dengan adanya lambang tersebut. Sebagaimana para kritikus menyatakan, lambang tersebut merupakan lambang dimana at Tirmidzi mendengar langsung dari gurunya, yaitu Al Hasan bin 'Ali bin Muhammad di antara keduanya di mungkinkan adanya *mu'asarah* dan *liqa'*. Dngan adanya interaksi at-Tirmidzi dengan gurunya, Al Hasan bin 'Ali bin Muhammad. Maka, lambang periwayat *hadatsanah* periwayat tersebuttelah memenuhi kriteria hadis *sahih*. Dengan demikian tidak di ragukan lagi adanya ketersambungan sanad diantara keduanya.

Berikut rincian mengenai ketersambungan *sanad* akan diperjelas dalam tabel dibawah ini.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Mohamad Ali Baydoun, *Jami' At-Tirmidzi* volum 1, Islamic ResalahSeaction Darusalam,1999, hal.532

# Jalur Sunan At-Tirmidzi

No	Perawi	Tahun	Sigha	Nama guru	Nama murid
		wafat	t		
1.	Muhammad	57 H	عن	Abu	Yazid bin
	bin 'Abdur			Hurairah	Khushoifah
	Rahman bin				
	Tsauban				
2.	Yazid bin		أَخْبَرَنَا	Muhamma	Abdul 'Aziz
	'Abdullah bin			d bin	bin
	Khushaifah bin			'Abdur	Muhammad
	'Abdullah bin			Rahman	bin 'Ubaid bin
	Yazid			bin	Abi 'Ubaid
				Tsauban	
3.	Abdul 'Aziz	187 H	عن	Yazid bin	Arim
	bin			'Abdullah	
	Muhammad			bin	
	bin 'Ubaid bin			Khushaifah	
	Abi 'Ubaid			bin	
				'Abdullah	
				bin Yazid	
4.	'Arim	224 H	حدثنا	Abdul	Al Hasan bin
				'Aziz bin	'Ali bin
				Muhamma	Muhammad

				d bin	
				'Ubaid bin	
				Abi 'Ubaid	
5.	Al Hasan bin	242 H	حدثنا	Arim	
	'Ali bin			(Muhammad	
	Muhammad			bin Al	
				Fadlol)	

Tabel ini menunjukkan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh sunan at-Tirmidzi sanadnya bersambung atau muttasil.

#### b. Keadilan dan Kedhabitan Perawi

Dalam pembahasan ini akan di bahas secara keseluruh tentang komentar-komentar para ulama mengenai hadis tentang larangan jual beli di masjid dari satu persatu periwayat hadis.

1) Muhammad bin 'Abdur Rahman bin Tsauban<sup>10</sup>

Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan tua, Kuniyah: Abu'Abdullah Negeri semasa hidup : Mekah ,

• Muhamad bin Sa'id : tsiqah

• Abu Zur'ah: An Nasa'i : tsiqah

• Ibnu Hajar al 'Asqalani : tsiqah

 $^{\rm 10}$  Sihabudin Ahmad bin Ali bin Hajar Al Asqolany,  $at\mbox{-} Tahkrib$   $at\mbox{-} Tahzib$ . hal.427

63

- 2) Yazid bin 'Abdullah bin Khushaifah bin 'Abdullah bin Yazid<sup>11</sup>
  Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa, Negeri semasa hidup :
  Madinah ,
  - Ahmad bin Hambal: tsiqah
  - Abu Hatim : tsiqah
  - A Nasa'I: tsiqah
  - Yahya bin Ma'in : tsiqah hujjah
  - Ibnu Hajar al 'Asqalani : Tsiqah
- 3) Abdul 'Aziz bin Muhammad bin 'Ubaid bin Abi 'Ubaid<sup>12</sup>

Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan, Kuniyah: Abu Muhamad, Negeri semasa hidup : Madinah , Wafat : 187 H

- Al 'Ajli : Tsiqah
- Ibnu Hajar al 'Asqalani : Tsiqah
- 4) 'Arim<sup>13</sup>

Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa, Kuniyah: Abu 'An Nu'man, Negeri semasa hidup : Bashrah , Wafat : 224 H

- Adz Dzahabi : Tsiqah
- Al 'Ajli: Tsiqah
- Ad Daruquthni : Tsiqah
- Ibnu Hajar al 'Asqalani : Tsiqah

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Sihabudin Ahmad bin Ali bin Hajar Al Asqolany, *at-Tahkrib*. hal.532

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Sihabudin Ahmad bin Ali bin Hajar Al Asqolany, at-Tahkrib. hal.299

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Sihabudin Ahmad bin Ali bin Hajar Al Asgolany, at-Tahkrib. hal.436

#### 5) Al Hasan bin 'Ali bin Muhammad<sup>14</sup>

Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan, Kuniyah: Abu 'Ali, Negeri semasa hidup : Marur Rawdz , Wafat : 242 H

• Ibnu Hibban : Mentsiqahkanya

Setelah penulis melakukan penelitian *sanad* dengan meneliti kepribadian para periwayat. Penulis menemukan beberapa pendapat kritikus hadis diatas, dapat dikatakan bahwa hadis yang diteliti sudah memenuhi syarat kriteria ke-*shahihan* hadis. Karena semua periwayat dalam hadis tentang larangan jual beli di masjid berpredikat *tsiqqah*. Oleh karena itu penulis menilai hadis ini *shahih*. Adapun dari segi *sanad*nya hadis ini dinilai *muttasil* (bersambung) karena tidak adanya terputus jalur periwayatan pada *sanad* hadis.

#### 4. Penelitian Matan Hadis

Pada *matan* hadis yang di riwayatkan oleh Sunan at-Tirmidzi dan Sunan ad-Darimi memiliki perbedaan yaitu terletak pada kata "' " " " " " menjawab" dalam at-Tirmizi, sedangkan dalam kitab ad-Darimi menggunakan kata أدى الله " " menunaikan", secara lafadz memiliki perbedaan namun memiliki kesamaan dalam penggunaanya yaitu sama-sama ingin menolak, dengan adanya tambahan kata لا نفي sehingga maknanya menjadi " semoga Allah tidak mengembalikan pemahaman", Sedangkan mengenai

larangan jual beli di masjid yang menjadi istimbat hukum dalam aturan

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Sihabudin Ahmad bin Ali bin Hajar Al Asgolany, at-Tahkrib. hal.102

jual beli di masjid kemudian isi hadis ini sesuai dengan sosiologishistoris umat islam yang seharus nya menjadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah dan mengesampingkan kegiatan dunia.

Menurut penulis isi dari kandungan hadis tersebut kualitasnya sahih karena tidak di temukan pertentangan dengan ajaran Al-Qur'an kemudian sanad nya sampai kepada Rasululah saw, serta tidak didapati syaz (keraguan) dan status periwayat nya tsiqoh. Sebagaimana di perkuat dengan perkataan dalam hadis imam malik dalam kitab muatho yang di katakana oleh atho bin yasar hendaklah kamu berada di pasar dunia sedangkan engkau berada di pasar akhirat

kesimpulan dari penelitian *matan* hadis tentang larangan jual beli di masjid adalah tidak adanya anjuran dari Rasulullah SAW untuk melakukan kegiatan jual beli di masjid karena dikhawatirkan akan menyalahgunakan tempat ibadah,dengan adanya larangan tersebut maka menjadi kepatuhan kita untuk menjalankan apa yang diperintahkan dan dilarang-nya.

#### **BAB IV**

# PEMAHAMAN HADIS TENTANGAN LARAGAN JUAL BELI DI MASJID

#### 1. Pemahaman Hadis Dengan Metode Tekstual

Setelah penulis menelusuri hadis Nabi tentang larangan jual beli di masjid yang di riwayatkan oleh imam at-Tirmidzi, penulis tidak menemukan *asbabul wurud* dan historis dari hadis tersebut maka dapat di simpulkan bahwa hadis tersebut hanya bisa di pahami secara tekstual sesuai dengan (teks hadis) dengan pemahaman bahwa Nabi saw betul-betul melarang jual beli di masjid.

Sehingga segala upaya memahami hadis di luar apa yang ditunjukkan teks dzahirnya teks hadis, dianggap tidak valid. Seolah-olah hadis itu merupakan proposisi umum, yang terlepas dari konteks sosio-kultural dan sosio-historis saat itu, sehingga semua teks hadis harus dipahami apa adanya sesuai dengan bunyi teksnya.

Adapun dasar penulis menawarkan pemahaman tekstual terhadap hadis larangan jual beli di masjid tersebut karena larangan tersebut jelas maknanya tidak mengandung multi pemahaman, hal ini sama dengan ibadah mahdho yang di tuntut di pahami secara tekstual.

#### 2. Pemahaman Hadis Menurut Para Ulama

Pada umumnya jual beli dilaksanakan di tempat umum, seperti di pasar, swalayan, supermarket, dan lain sebagainya. Namun lain dari kebiasaannya, adapun jual beli yang dilaksanakan di masjid, dimana para pedagang berjualan di halaman, di teras dan di dalam masjid. Padahal

posisi masjid dalam masyarakat Islam sungguh sakral, dan masjid tidak dipandang suatu bangunan semata, melainkan tempat ibadah umat muslim.

Para imam mazhab berbeda pendapat tentang hukum transaksi jual beli di masjid. Menurut Hanafiyah dan malikiyah transaksi jual beli di masjid hukumnya makruh, sedangkan menurut Syafi"iyah dan Hanabilah haram.

a. Menurut mazhab Hanafiyah, melakukan transaksi jual beli di dalam masjid hukumnya adalah makruh. Begitu juga melakukan akad ijarah atau sewa menyewa. Meskipun akad jual beli di dalam masjid dihukumi sah, tetapi sebaiknya dihindari karena makruh. Mazhab Hanafiyah menyatakan bahwa apabila ada seseorang menghadirkan barang dagangan ke masjid hukumnya makruh li al-tathrim karena masjid adalah kawasan yang bebas dari hak-hak manusia, maka masjid tidak boleh dijadikan seperti toko. Sebab orang yang beritikaf harus mengonsentrasikan diri kepada Allah, tidak boleh menyibukkan dirinya dengan urusan duniawi.

Jumhur Ulama berpendapat bahwa larangan dua hadis di atas bisa di takwil sebagai makruh. Menurut Al-Iraqy, para ulama telah mengeluarkan ijma bahwa kontrak jual beli yang terlanjur dilakukan di masjid tidak perlu dibatalkan. Demikian juga yang dikatakan al-Mawardi. Tentunya engkau sudah tahu bahwa penakwilan larangan tersebut sebagian makruh membutuhkan suatu qarinah (ikatan) yang

memang bisa mengalihkan dari maknanya yang hakiki dari larangan yaitu pengharaman. Dan ini menurut sebagian ulama, bahwa larangan tersebut hakekatnya adalah pengharaman, dan inilah pendapat yang benar atau tepat. Adapun ijma ulama tentang tidak perlunya membatalkan kontra jual beli yang sudah terlanjur dilakukan di masjid dan kontranya tetap sah, berarti tidak ada penafiannya antara hal ini dengan pengharaman. Maka hal ini tidak bisa menjadikan qarinah untuk menakwili larangan dengan hukum makruh. Menurut mazhab Hanafi jual beli yang banyak di makruhkan dan jual beli yang sedikit tidak dimakruhkan. Namun pendapat ini tidak dilandasi dalil. Dari penjelasan Asy-Syaukani tersebut menurut ulama ijma bahwa jual beli yang dilakukan di masjid hukumnya tetap sah akadnya, namun berdosa jika dilakukan dengan sengaja.

b.Menurut mazhab Malikiyah, jika barangnya ada di dalam masjid dan bisa dilihat saat transaksi jual beli, maka hukumnya makruh. Jika tidak ada barangnya, maka hukumnya tidak makruh. Adapun melakukan jual beli di dalam masjid dengan menggunakan makelar, maka hukumnya adalah haram. Mazhab malikiyah berkata : dimakruhkan bagi siapapun untuk mlakukan transaksi jual beli di dalam masjid, dengan syarat keberadaan barang yang diperjualbelikan di

\_

Al-Imam Muhammad Asy-Syaukani, Nailu al-Autar Syarh Muntaqa al-Akhbar min Ahadis Sayyid al-akhyar, terj. Hadimulyo dan Kathur Suhardi (Semarang: CV. Asy Syifa", 1994), II:301-303

sana, apabila tidak maka tidak di makruhkan. Lain halnya dengan jual beli melalui makelar di dalam masjid, untuk yang ini hukumnya haram.<sup>16</sup>

- c.Menurut mazhab Hanabilah, melakukam transaksi jual beli ataupun sewa menyewa di masjid hukumnya haram. Apabila transaksi tersebut terjadi dan saling rela antara penjual dan pembeli, maka transaksinya harus dibatalkan.<sup>17</sup>
- d.Menurut Syafi"iyah, haram hukumnya jika praktik jual beli dapat menghilangkan kehormatan masjid. Jika transaksi jual beli di masjid tidak sampai menghilangkan kehormatan masjid, maka jual beli di masjid hukumnya dapat makruh. Begitu juga haram jika transaksi jual beli di masjid bisa mengganggu orang yang sedang melakukan salat jika mengganggu maka diharamkan. Hadis tersebut menjelaskan larangan berjual beli dan mencari barang yang hilang di masjid. Larangan dalam hadis ini menunjukkan hukum haram. Hukum ini dipertegas dengan adanya perintah untuk mencegah (jual beli) dan mendoakan dengan kebalikan yang dimaksud oleh orang yang melakukannya (mencari barang hilang). Sebab masjid adalah pasar akhirat. Diantara adab dan

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Abdurrahman al-Jaziri, Kitab *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Fikih Empat Madzhab),t.tp,t.th hal:493.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Abdurrahman al-Jaziri, Kitab *al-Figh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* hal:493.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Abdurrahman al-Jaziri, Kitab *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* hal:493.

sopan santun di masjid adalah membersihkannya dari urusanurusan duniawi dan segala yang tidak ada kaitannya dengan urusan akhirat.<sup>19</sup>

Dijelaskan juga dalam kitab *Subulu al-Salam Syarah} Bulug al-Maram*, Hadis tersebut merupakan dalil atas haramnya jual beli di masjid dan orang yang menyaksikan transaksi tersebut hendaklah mengatakan dengan jelas, "Semoga Allah tidak membuat untung jual beli", baik kepada pembeli maupun penjualnya, sebagai peringatan untuk orang yang melakukannya. Adapun alasannya ialah sabda beliau, "karena sesungguhnya masjid dibangun bukan untuk perkara jual beli".<sup>20</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Syaikh Salim bin "ied al-Hilali, *Bahjatu al-Naz{irin Syarh Riyadi al-Salihin*, terj. A. Sjinqithy Djamaludin (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi"i, 2012), IV:402-403.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan"ani, *Subulu al-Salam Syarah Bulug alMaram*, terj. Muhammad Isnani, dkk (Jakarta: Darus Sunnah, 2008), I:413-414.

# BAB V PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan seluruh hal yang berkaitan tentang hadis larangan jual beli di masjid disimpulkan bahwa: dari hal yang menyangkut kritik *sanad* dan *matan* hadis yang telah dibahas pada bab tiga, menyimpulkan bahwa.

- 1. Sanad dan matan hadis tentang larangan jual beli di masjid rawinya bersifat tsiqqah dan kualitas hadis tentang larangan jual beli di masjid adalah shahih. Karena setelah diteliti sanad hadis tentang larangan jual beli di masjid bersifat muttasil atau bersambung sampai kepada Rasulullah SAW, rawinya bersifat adil, kuat hafalannya, dan tidak ada cacat maupun janggal.
- 2. Pemahaman yang tepat terhadap hadis larangan jual beli di masjid adalah pemahaman hadis dengan metode tekstual, hadis tersebut menunjukkan bahwa adanya perintah dari Rasulullah untuk melarang melakukan jual beli di dalam masjid. Dalam hadis di atas Nabi saw memerintahkan berhati-hati dari perkara *syubuhat* (yang masih samar), di mana perkara ini dekat dengan daerah terlarang. Siapa yang menjauhi daerah terlarang ini, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya. oleh karena itu, hadis tersebut tidak tepat jika di pahami secara kontekstual karna lafaz hadis sangat jelas maknanya.

#### B. Saran

- 1. Sebagai seorang Muslim, dalam menjadikan hadis Nabi sebagai dasar hukum, hendaklah berhati-hati. Dengan meneliti terlebih dahulu mengenai kualitas hadis tersebut. Karena tidak semua hadis memiliki kualitas shahih dan dijadikan hujjah. Oleh karena itu, pada hadis tentang larangan jual beli di masjid hendaklah diikuti untuk tidak melakukan jual beli di masjid serta melakukan transaksi lainnya. Sebagaimana manusia akan bersama dengan orang-orang yang baik dengan menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya serta menjauhi larangannya.
- Untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini belum bisa mencapai titik kesempurnaan. Maka dari itu penulis mengharapkan agar selanjutnya dapat dilakukan lagi penelitian yang jauh lebih baik lagi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aan Supian, 2014 "Konsep Syadz dan I'llat; Kriteria Keshahihan Matan Hadis", Jakarta: Studia Press.
- Aan Supian, 2014, "Ulumul Hadis", Bogor: PT Penerbit IPB Press.
- Abdul Majid Khon 2016, "Ulumul Hadis", Jakarta: Amzah.
- Abdul Mustaqim 2008, "Ilmu Ma'anil Hadis", Yogyakarta: IDEA Press.
- Abdul Syani 1995, "Sosiologi dan Perubahan Masyarakat", Lampung: Pustaka Java.
- Abdurrahman al-Jaziri 2015, "Kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazahib al-Arba'ah (Fikih Empat Madzhab)"*, terj. Shofa"u Qolbi Djabir, dkk Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Abdurrahman al-Jaziri, t.th, t.tp Kitab *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Fikih Empat Madzhab),
- Abu Abdur Rahman Ahmad An-Nasa'i 1992, "Tarjamah Sunan An Nasa'i, terj. Bey Arifin, dkk", Semarang: CV. Asy Syifa",
- Abudin Nata 2002, "Metodologi Studi Islam", Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ad darimi, t,th, t.tp "larangan mengumumkan barang hilang di masjid" Kitab Shalat :Hadis 1365.
- A.J. Wensinck 1936, "Mu'jam al-Mufahras li aldaz al-Hadis al-Nabawi", Leiden: E.J. Brill juz 1.
- Al kodi abu bakar al arobi 2007, *masalik sarah muatta malik*, bairut darul ghorbil al islami,cet.I ,jus 3 hal.237
- A. Qadir Hasan, 2007, "Ilmu Mushthalahul Hadis", Bandung: Diponegoro
- Ali bin 'Abdillah al-Madani 1980, *"I'llat al-Hadis wa Ma'rifat al-Rijal*, editor 'Abdul Mu'ti Amin al-Nashir: Dar al-Wa'yi Halab".
- Ali Mustafa Ya'qub 2016, *"Cara Benar Memahami Hadis"*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Al-Suyuti yang di*tahqiq* oleh Yahya Isma'il Ahmad, 1984, "a*l-Luma' fi Asbab Wurud al-Hadis*", Cet. I; Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Anton Baker 1992, "Metode Research, cet, ke-1" Yogyakarta: Kanisius.
- Athoillah Umar 2011," *Budaya Kritik Ulama Hadis* ", *Jurnal Mutawatir Faku;tas Ushuluddin UINSA*, *1*, *No. 1*, Surabaya.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1988, *"Kamus Besar Bahasa Indonesia"*, Jakarta: Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hans Wehr 1970, "A Dictionary of Modern Written Arabic", London: Geogre Allen.
- Harsojo 1984, "Pengantar Antropologi", Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Hasan asy'ari Ulama'i 2010, "Metode Tematik Memahami Hadis Nabi SAW", Semarang: Walisongo Press.
- Hasjim Abbas 2016, *"Kritik Matan Hadis Versus Muhaddisin dan Fuqaha"*, Yogyakarta: Kalimedia.
- HR. Imam Malik t.h, t.tp dalam al-Muwaththa', 2: 244, no.60

- Ibn al-Salih 1972, *"Ulum al-Hadis,* ed. Nur al-Din al-Ltr", al-Madinah al-Munawarah: al-Maktabah al-Ilmiyah.
- Ibn Mandzur 1885, "Lisan al-Arab", Beirut: Daar Lisan al-Arab.
- Imam Abi 'Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh al-Bukhari 2009, "Shahih Bukhari", (Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah,), hadis no. 1, Kitab Permulaan Wahyu.
- Imam Abi 'Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh al-Bukhari 2009 "Shahih Bukhari", hadis no. 5950, Kitab Pakaian.
- Inayatul lailiyah, 2020 skirpsi. *Pemahaman hadits tekstual dan implikasinya terhadap radikalisme beragama* persepektif yususf Qordawi. Surabaya: UIN sunan Ampel.
- Kamil, Syukron, Naqd Al-Hasis 2015, ter. "Metode Kritik Sanad dan Matan Hadis", Pusat Penelitian Islam Al-Huda, Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam, Volume 4, Nomor 1.
- Lois Ma'luf 1992, "al-Munjid Fi al-Lughah wa al- 'A'lam", Beirut: Daar al-Mashriq.
- M. 'Ajjaj al-Khatib 1963, "al-Sunnah Qabl al-Tadwin", Kairo: Maktabah Wahbah.
- M. Agus Solahudin dan Agus Suryadi 2009, "Ulumul Hadis", Bandung: Pustaka Setia.
- M. Musthofa al-A'zhami 1982, *"Manhaj al-Naqd 'inda al-Muhadditsin"*, Riyadh: al-Ummariyah.
- M. 'Ajjaj al-Khatib,t.th,t.tp "al-Sunnah Qabl al-Tadwin", hal. 276
- Mahmud Thahan 1979, "Taisir Musthalahul al-Hadis", Beirut: Daar al-Qur'an al-Karim.
- Mudasir 1999, "Ilmu Hadis", Bandung: Pustaka Setia.
- Muhammad Ali 2015, "Asbabul Wurud Hadis", Jurnal fakultas Ushuluddin UIN Alauddin, Vol. 6, No. 2, Makassar.
- Muhammad Asriady 2017, "Metode Pemahaman Hadis", Jurnal Institut Parahikma Indonesia, Vol. 16, No. 1, Sulawesi.
- Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan"ani . 2008, "Subulu al-Salam Syarah Bulug alMaram", terj. Muhammad Isnani, dkk Jakarta: Darus Sunnah.
- Muhammad Hasbi as-Shiddiqy , 2009, "Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis", Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Muhammad Idris 2016, "Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali", Jurnal Ulunnuha fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol, Vol. 6, No. 1, Padang.
- Muhammad Nashiruddin Al Albani 2006, "Shahih Sunan At-Tirmidzi". Terj Fachrurazi, (Jakarta: Pustaka Azzam.
- Muhammad Nashiruddin Al Albani 2006, "Shahih Sunan at-Tirmizi", terj. Fachrurazi, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Nizar Ali 2001, "Memahami Hadis Nabi", Yogyakarta: YPI Ar-Rahmah.
- Nizar Ali 2001, *Memahami Hadis Nabi "Metode dan Pendekatan*", Yogyakarta: YPI Ar-Rahmah.

- Pungky Mrahendra Putra Perwira, tth, "Redesain komplek Masjid Jatinom Dengan Pendekatan Infil Desain".
- Salma, Rijal al-Hadis 2014: "Suatu Metode Ijtihad dalam Penelitian Hadis", Manado: Penerbit STAIN Manado Press.
- Skripsi, Wiwik Wulandari 2019, "Jual beli di masjid persfektif hukum islam (Studi Kitab Al-fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba 'ah Karya Syaikh Abdurrahman al-jaziri)", Iain purwakarto,.
- Skripsi Ardyansyah Yacob 2011, "Persepsi masyarakat terhadap aktifitas jual beli di Masjid Agung An'nur Propinsi Riau Uin Sultan Syarif Kasim'', Riau.
- Subhi as-Shalih 1997, "Ulum al-Hadis wa Musthalahul", Beirut: al-Ilm Li al-Malayin.
- Sumber: <a href="https://almanhaj.or.id/3072 -jual-beli-di-komplek-masjid-menjual-buku-buku-harokah.html">https://almanhaj.or.id/3072 -jual-beli-di-komplek-masjid-menjual-buku-buku-harokah.html</a> di unduh pada tanggal 3 februari 2021
- Suryadi 2016, "Pentingnya Memahami Hadis Dengan Mempertimbangkan Setting Historis Perspektif Yusuf al-Qardhawy", Jurnal Living Hadis, Vol. 1, No. 1, Yogyakarta.
- Syaikh Salim bin "ied al-Hilali , 2012, *"Bahjatu al-Nazirin Syarh Riyadi al-Salihin"*, terj. A. Sjinqithy Djamaludin Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi"i.
- Syuhudi Ismail , 1990, *"Hadis Nabi Menurut Pembela Pengingkar dan Pemalsunya"*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Syuhudi Ismail , 1992, "Metodologi Penelitian Hadis Nabi", Jakarta: Bulan Bintang.
- Syuhudi Ismail 2009, "Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual, (Telaah Ma'anil al-Hadis tentang Ajaran Agama Islam yang Universal, Temporal dan Lokal)", Jakarta: Bulan Bintang.
- Ulin Ni'am, 2015, "Metode Syarah Hadis", Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Wahbah az-Zuhaili 2011, "Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu", terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk "Jakarta: Gema Insani.

## BIODATA PENULIS



Nama : Ofri Merzan Noviser

TTL : Gunung Kembang, 18 Oktober 1999

Asal : Desa Kuti Agung, kec. Sukaraja, kab.

Seluma

# Riwayat Pendidikan:

1. SDN 106 Ds.Kuti Agung kec. Sukaraja Kab, Seluma

2. SMPN 41 Ds. Kuti Agung kec. Sukaraja Kab, Seluma

3. MA Muslim Cendikia Bengkulu Tengah

4. S1 Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah UIN FAS Bengkulu.

# Riwayat Organisasi:

Anggota keagamaan HMJ Ushuluddin 2018

2. Co. Olahraga HMJ Ushuliddin 2019



#### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Johan Radber Fatah Pisgar Disso Kata Berughuk: 38211 Tampos (0730) 53276-51774-51772. Februinili (0730) 51171-61172 Workster were University (1886)

# SURAT KETERANGAN UJI PLAGIASI SKRIPSI

Bersama ini kami menjelaskan bahwa:

Nama Mahasiswa : Ofri Merzan Noviser

NIM : 1711450008 Jurusan/Prodi : Ushuluddin/ IH

Angkatan : 2017

Telah melakukan uji plagiasi dengan judul Skripsi:

"Hadis Larangan Jual Beli di Masjid (Studi Kritik dan Pemahaman Hadis)"

Disimpulkan dari hasil uji plagiasi tersebut dinyatakan LULUS dengan hasil kesarmaan (ximilarity) 21% pada tanggal 17 Januari tahun 2022 sebagaimana hasil terlampir.

Demikianlah surat keterangan ini agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

An. Dekan

Wakil Dekny 1 FUAD

77. Rahmit Ranklhani, M.Sos.I NP 198306302009121006 Bengkulu, 7 Februari 2022

Pelaksana Uji Plagiasi

Agusri Fauzan, M.A. NIP 198708132019031008

Skripsi						
2 SIMILA	1% 20% INTERNET SOURCES	6% PUBLICATIONS	5% STUDENT PAPERS			
PRIMIAN	(SOURCE)					
1	digilib.uinsby.ac.id	2%				
2	arifrakhman15.blogspo	2%				
3	repository.iainpurwoke	2%				
4	eprints.walisongo.ac.id	2%				
5	imronlutfi.blogspot.com	1 96				
6	docobook.com	1 %				
7	repository.uin-suska.ac	1 %				
8	repository.radenintan.a	1%				
9	repository.uinjkt.ac.id		1 %			